



P U T U S A N

Nomor : 206/G/2020/PTUN.SBY.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

SUNARSIH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Desa Malangsari RT. 02 RW. 01 Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADI WIBOWO, S.H., S.Sos., M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat di ADI WIBOWO, S.H., S.Sos., M.Si. & PARTNERS, beralamat kantor di jalan Trunojoyo Nomor 35A Nganjuk. E-mail: arirochititi@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Desember 2020;

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT**;

Melawan :

KEPALA DESA MALANGSARI Berkedudukan Di Desa Malangsari Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/02/411.519.05/2021 tertanggal 12 Januari 2021 kepada:

1. SAMSUL HUDHA S.H, M.H., jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk;
2. ANANG TRIYANTO, S.H, M.Si., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;
3. HARIJANI, S.H, M.Si., jabatan Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;
4. ESTI NAWANGWULAN DWI POEDJIASTUTI, S.H., jabatan Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, Dan memberikan kuasa khusus berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/01/411.519.05/2021
tertanggal 12 Januari 2021 kepada:

1. MOCH. WAHID HASYIM, S.Hi, M.H.;
2. DAIMUL HIDAYAH, S.Hi, M.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat/Konsultan Hukum. Kesemuanya berdomisili hukum di
Jalan Basuki Rachmat Nomor 1 Nganjuk, beralamat elektronik
206ptun@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah memperhatikan;

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 206/PEN-MH/2020/PTUN.SBY tanggal 30 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penunjukkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 206/PEN-PPJS/2020/PTUN.Sby tanggal 30 Desember 2020 Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 206/PEN-PP/2020/PTUN.SBY tanggal 04 Januari 2021 tentang Pemeriksaan Persiapan;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 206/PEN-HS/2020/PTUN.SBY. tanggal 25 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Setelah membaca berkas perkara Nomor: 206/G/2020/PTUN.SBY beserta seluruh lampirannya yang terdapat didalamnya;
5. Setelah mendengar keterangan dari Saksi – saksi yang diajukan Para Pihak dan Para Pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Desember 2020 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 29 Desember 2020 dengan register perkara Nomor: 206/G/2020/PTUN.SBY yang telah dinyatakan sempurna dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 25 Januari 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi objek gugatan adalah:

Halaman 2 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor :206/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. OBYEK SENGKETA

Surat Keputusan Kepala Desa Malangsari Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tetap Kepala Dusun Santren atas nama SUNARSIH Pada Tanggal 03 Desember 2020.

II. KEWENANGAN MENGADILI

- Bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang berbunyi:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara dalam bentuk Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (TERGUGAT) yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang memberhentikan PENGUGAT dari jabatannya sebagai Kasun Santren Desa Malangsari, melalui Surat Keputusan Kepala Desa Malangsari Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tetap Kepala Dusun Santren atas nama SUNARSIH pada tanggal 03 Desember 2020.

- Bahwa dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut keputusan tata usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah Ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”

- Bahwa terhadap Surat Keputusan Kepala Desa Malangsari Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tetap Kepala Dusun Santren atas nama SUNARSIH Pada Tanggal 03 Desember 2020.

PENGUGAT mengajukan upaya Administrasi melalui Surat Nomor 88/Adv/XII/2020 tertanggal 08 Desember 2020 perihal Keberatan Atas Keputusan Kepala Desa Malangsari Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Tetap Kepala Dusun Santren, Kemudian ditanggapi oleh Tergugat melalui Surat Nomor.141/128/411.519.05/ 2020 tertanggal 10 Desember 2020.

Halaman 3 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor :206/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena dalam Upaya Administrasi tidak diperoleh penyelesaian masalah maka PENGGUGAT mengajukan upaya Banding Administrasi yang di tujukan kepada (Camat Tanjunganom) dan Bupati Nganjuk melalui Surat Nomor 92 /Adv/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 perihal Banding Administrasi atas Keputusan Kepala Desa Malangsari Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tetap Kepala Dusun Santren atas nama SUNARSIH tertanggal 03 Desember 2020. yang kemudian oleh Camat Tanjunganom ditanggapi melalui Surat No.180/983/411.519/2020 Perihal Jawaban atas Banding Administrasi tertanggal 28 Desember 2020. Tidak ada tanggapan oleh Bupati Nganjuk.
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif. Yang berbunyi:
"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh Upaya administratif"
- Bahwa dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:
"Dengan berlakunya undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:
 - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yidikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat."
- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara harus Berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan dan AUPB, Akan tetapi dalam Perkara Aquo TERGUGAT dalam Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Malangsari Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tetap Kepala Dusun Santren atas nama SUNARSIH pada tanggal 03 Desember 2020

Halaman 4 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor :206/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan telah melanggar AUPB karena bertentangan dengan Ketentuan Pasal 49 Peraturan Bupati Nganjuk No. 34 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa, atau Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa harus dengan Izin Bupati.

Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa perkara aquo yang telah menempuh Upaya Administratif.

III. KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Orang Atau Badan Hukum Perdata Yang Merasa Kepentingannya Dirugikan Oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara Dapat Mengajukan Gugatan Tertulis Kepada Pengadilan Yang Berwenang Yang Berisi Tuntutan Agar Keputusan Tata Usaha Negara Yang Disengketakan Itu, Dinyatakan Batal Atau Tidak Sah, Dengan Atau Tanpa Disertai Tuntutan Ganti Rugi Dan/Atau Direhabilitasi.”

Dengan dikeluarkannya Keputusan Pemberhentian PENGGUGAT dari Jabatannya sebagai Kasun Santren Desa Malangsari, PENGGUGAT merasa telah dirugikan karena tidak dapat lagi menjalankan Tugasnya sebagai Kasun Santren, tidak lagi mengarap Tanah Bengkok dan tidak lagi menerima SILTAP. Seharusnya PENGGUGAT masih menjabat sampai dengan Usia 60 Tahun.

IV. TENGGANG WAKTU

- Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Malangsari Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tetap Kepala Dusun Santren atas nama SUNARSIH pada tanggal 03 Desember 2020 diterima PENGGUGAT pada tanggal 03 Desember 2020.
- Bahwa Upaya Keberatan di sampaikan oleh PENGGUGAT melalui Surat Nomor 88/Adv/XII/2020 tertanggal 08 Desember 2020 perihal Keberatan Atas Keputusan Kepala Desa Malangsari Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Tetap Kepala Dusun Santren, Kemudian ditanggapi oleh Tergugat melalui Surat Nomor.141/128/411.519.05/ 2020 tertanggal 10 Desember 2020.

Halaman 5 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor :206/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Upaya Banding Administrasi diajukan oleh PENGGUGAT kepada (Camat Tanjunganom) dan Bupati Nganjuk melalui Surat Nomor 92 /Adv/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 perihal Banding Administrasi atas Keputusan Kepala Desa Malangsari Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tetap Kepala Dusun Santren atas nama SUNARSIH tertanggal 03 Desember 2020. yang kemudian oleh Camat Tanjunganom dianggapi melalui Surat No.180/983/411.519/2020 Perihal Jawaban atas Banding Administrasi tertanggal 28 Desember 2020. Tidak ada tanggapan oleh Bupati Nganjuk

- Bahwa tentang waktu ketentuan pengajuan gugatan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif. Yang berbunyi:

“Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Di Pengadilan Di Hitung 90 (Sembilan Puluh) Hari Sejak Keputusan Atas Upaya Administratif Diterima Oleh Warga Masyarakat Atau Diumumkan Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Administrasi Pemerintahan Yang Menangani Penyelesaian Upaya Administratif.”

Dengan demikian, sampai dengan diajukannya gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya adalah masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Kepala Dusun Santren Ds.Malangsari Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk yang diangkat sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Malangsari Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Perangkat Desa tertanggal 23 Desember 2017.
2. Bahwa yang dipermasalahkan adalah dugaan tindakan asusila yang dilakukan oleh PENGGUGAT. Bahwa sejak pengangkatan PENGGUGAT sebagai perangkat Desa pada masa jabatan Kepala Desa Agus Harianto S.Sos, tidak pernah ada masalah mengenai dugaan tindak asusila yang dilakukan oleh PENGGUGAT. Akantetapi permasalahan tersebut baru muncul pada masa jabatan Kepala Desa Mujianto (TERGUGAT). Yang



kemudian atas dugaan Asusila tersebut PENGGUGAT diperiksa oleh Inspektorat yang kemudian melalui Camat Tanjunganom pada tanggal 17 Juni 2020 memerintahkan kepada Kepala Desa Malangsari untuk memberikan hukuman berupa tegoran lisan. yang kemudian di tindak lanjuti oleh TERGUGAT pada hari minggu tanggal 21 Juni 2020 dilakukan Teguran lisan.

3. Bahwa sebelum dan setelah mendapat Teguran Lisan PENGGUGAT tidak pernah melakukan tindakan larangan Perangkat desa, akan tetapi melalui Surat Nomor: 141/061/411.519.05/2020 tanggal 3 Agustus 2020 TERGUGAT melakukan teguran tertulis kepada Sunarsih Kepala Dusun Santren (PENGGUGAT).
4. Bahwa setelah itu PENGGUGAT diberi Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Dusun Santren pada tanggal 26 Oktober 2020.
5. Bahwa setelah itu PENGGUGAT menerima Surat Keputusan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Tetap Kepala Dusun Santren pada tanggal 03 Desember 2020.
6. Bahwa PENGGUGAT merasa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Tetap Kepala Dusun Santren pada tanggal 03 Desember 2020 oleh TERGUGAT adalah terdapat Cacat Prosedural dan cacat Substansi serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik. Karena apa yang menjadi dasar dikeluarkannya Surat Keputusan adalah tidak jelas karena dalam konsideran menimbang menyebutkan "dalam masa pembinaan setelah pemberhentian sementara, Saudari Sunarsih tetap melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang menimbulkan keresahan masyarakat "
- adalah menjadi tidak jelas apa yang dilanggar oleh SUNARSIH (PENGGUGAT) sehingga menimbulkan keresahan masyarakat.
7. Bahwa jika yang dimasud melanggar larangan perangkat Desa adalah menyebabkan keresahan di Masyarakat, maka perlu ditegaskan oleh PENGGUGAT bahwa berita yang tersebar di masyarakat sehingga menyebabkan keresahan di masyarakat adalah berita yang tidak benar. Karena selama menjabat sebagai Perangkat Desa (Kepala Dusun Santren) PENGGUGAT tidak pernah melakukan tindakan larangan perangkat Desa.
8. Bahwa sesungguhnya kejadian yang tidak terbukti kebenarannya yang kemudian disebar luaskan di masyarakat sehingga menjadi kabar yang gonjang ganjing adalah sebuah fitnah yang kejam. Bahwa dalam proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan PEGGUGAT dari jabatannya sebagai Kepala Dusun Santren kental dengan nuansa politik karena selama PEGGUGAT menjabat sebagai Kepala Dusun Santren tidak pernah melanggar larangan Perangkat Desa

9. Bahwa sesuai Pasal 52 Undang-undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Syarat sahnya Keputusan berbunyi:

1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
- Dibuat sesuai Prosedur; dan
- Substansi yang sesuai dengan objek keputusan.

2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Berdasarkan syarat-syarat sebagaimana tersebut diatas Keputusan TERGUGAT yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Desa Malangsari Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tetap Kepala Dusun Santren atas nama SUNARSIH tertanggal 03 Desember 2020 adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak memenuhi syarat sahnya Keputusan karena tidak sesuai dengan:

- Prosedur Pemberhentian
- Substansi Objek keputusan yang tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

10. Bahwa PEGGUGAT diberhentikan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Malangsari Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tetap Kepala Dusun Santren atas nama SUNARSIH tertanggal 03 Desember 2020.

11. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

"Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:

- Wewenang;
- Prosedur; dan/atau
- Substansi."

Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, Keputusan Kepala Desa Malangsari Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tetap Kepala Dusun Santren atas nama SUNARSIH tertanggal 03 Desember 2020 adalah seharusnya dibatalkan karena tidak sesuai dengan Prosedur Pemberhentian Perangkat desa.

12. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:



“1) Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila:

- a. Terdapat kesalahan Prosedur; atau
- b. Terdapat kesalahan substansi.”

13. Bahwa mengingat ketentuan Pasal 64 ayat (1), Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan selengkapnya kami uraikan sebagai berikut:

A. Cacat prosedur

- Bahwa yang dimaksud “Kesalahan Prosedur” adalah kesalahan dalam hal tatacara penetapan keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tatacara yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan dan/atau standar operasional prosedur.
- Bahwa ketentuan mengenai Pemberhentian Perangkat Desa diatur lebih khusus dalam Peraturan Bupati Nganjuk No. 34 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Bahwa mengenai prosedur pemberhentian perangkat desa ketentuannya diatur dalam Pasal 49 Peraturan Bupati Nganjuk No. 34 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; atau
- c. Diberhentikan.

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa;
- e. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa, atau
- f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa

(3) Dalam Pemberian Rekomendasi pemberhentian perangkat Desa karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, camat terlebih dahulu



Izin Bupati.

- Bahwa berdasarkan uraian Pasal 49 ayat (3) Peraturan Bupati Nganjuk No. 34 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyebutkan alasan pemberhentian perangkat adalah meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan. Kemudian dalam ayat (2) menyebutkan alasan diberhentikan menjadi perangkat jika berkaitan dengan adanya halangan tetap, tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa, kemudian melanggar larangan sebagai Perangkat Desa dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai perangkat Desa harus memperoleh Izin Bupati untuk memberhentikan perangkat Desa.
- Bahwa dalam prosedur diberhentikannya SUNARSIH dari jabatannya sebagai perangkat Desa Malangsari (Kasun Santren) harulah dengan izin Bupati Nganjuk sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 Peraturan Bupati Nganjuk No. 34 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Desa Malangsari Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tetap Kepala Dusun Santren atas nama SUNARSIH tertanggal 03 Desember 2020 tanpa melalui izin bupati adalah bentuk cacat prosedur yang dilakukan oleh TERGUGAT.
- Bahwa Tindakan TERGUGAT memberhentikan PENGUGAT dari Jabatannya sebagai Kasun Santren dengan pertimbangan telah melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No.1 Tahun 2016 tentang Desa jo Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No.9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No.1 Tahun 2016 tentang Desa tanpa melalui izin bupati adalah bentuk kesalahan dan cacat prosedur atas dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Desa Malangsari Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tetap Kepala Dusun Santren atas nama SUNARSIH tertanggal 03 Desember 2020.
- Bahwa Pelanggaran prosedur pemberhentian yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah bentuk pelanggaran Asas Asas Umum Pemerintahan yang baik yang berupa:

Halaman 10 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor :206/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian tindakan TERGUGAT adalah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

B. Cacat Substansi

- Bahwa yang dimaksud “Kesalahan Substansi” adalah kesalahan dalam hal tidak sesuai materi yang dikehendaki dengan rumusan keputusan yang dibuat.
- Bahwa Mengenai Pemberhentian PENGUGAT sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Malangsari Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tetap Kepala Dusun Santren atas nama SUNARSIH tertanggal 03 Desember terdapat cacat substansi yaitu yang menjadi dasar pemberhentian Tetap adalah pemberhentian sementara sesuai Keputusan Kepala Desa Malangsari No. 26 Tahun 2020 tentang Pemberhentian sementara Kepala Dusun Santren tertanggal 26 Oktober 2020.
- Bahwa yang menjadi alasan pemberhentian sementara adalah PENGUGAT dianggap telah melanggar larangan sebagai perangkat desa berdasarkan Pasal 20 ayat (5) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No.1 Tahun 2016 tentang Desa. Merujuk dalam pasal tersebut PENGUGAT dianggap telah melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa.
- Bahwa Pasal 20 ayat (5) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No.1 Tahun 2016 tentang Desa. Yang berbunyi:
“melakukan tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat desa”

Yang dalam penjelasannya “cukup jelas”

Karena tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai kalimat tersebut, maka perlu diartikan sesuai kamus besar Bahasa Indonesia mengenai frasa katanya sebagai berikut:

Melakukan : Me-laku-kan yaitu menjalankan

Tindakan : langkah atau perbuatan

Meresahkan Sekelompok Masyarakat Desa : Me-resah-kan yaitu menyebabkan resah sekelompok masyarakat Desa.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa meresahkan sekelompok masyarakat ini tidak ada definisi yang jelas. Sehingga tidak bias dijadikan alasan diberhentikannya PENGUGAT dari jabatannya sebagai Perangkat Desa Malangsari (Kepala Dusun Santren).

Halaman 11 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor :206/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Surat Keputusan Kepala Desa Malangsari Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tetap Kepala Dusun Santren atas nama SUNARSIH tertanggal 03 Desember 2020 tidak menyebutkan secara jelas dan rinci tindakan meresahkan kelompok Masyarakat yang seperti apa yang telah dilakukan oleh PENGUGAT. Mengingat tindakan meresahkan sekelompok masyarakat adalah menjadi hal yang masih diperdebatkan karena tindakan yang dianggap meresahkan tersebut tidak dilakukan oleh PENGUGAT yang menjabat sebagai Kepala Dusun Santren Desa Malangsari yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Malangsari No.25 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Perangkat Desa.
- Bahwa dalam konsideran Menimbang huruf b Surat Keputusan Kepala Desa Malangsari Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tetap Kepala Dusun Santren atas nama SUNARSIH tertanggal 03 Desember 2020 berbunyi: "bahwa dalam masa pembinaan setelah pemberhentian sementara, Saudari Sunarsih tetap melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang menimbulkan keresahan masyarakat".
Bahwa dalam uraian konsideran tersebut adalah menjadi tidak Jelas Dasar Hukumnya karena tidak menyebutkan runtutan aturan dan Pasalnya, sehingga Surat Keputusan Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tetap Kepala Dusun Santren atas nama SUNARSIH tertanggal 03 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT adalah Cacat Substansi.
- Bahwa tindakan yang dianggap meresahkan sekelompok masyarakat Desa yang dituduhkan kepada PENGUGAT adalah tidak benar, karena faktanya kejadian yang dianggap meresahkan oleh Masyarakat sebagaimana dalam larangan perangkat Desa yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No. 1 Tahun 2016 Tentang Desa adalah tidak dilakukan oleh Kepala Dusun Santren (SUNARSIH).

Dengan demikian, tindakan yang dianggap menimbulkan Keresahan di Masyarakat adalah bukan tindakan PENGUGAT (Kepala Dusun Santren/Perangkat Desa Malangsari).

C. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik

Halaman 12 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor :206/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan TERGUGAT mengeluarkan Surat Keputusan Keputusan Kepala Desa Malangsari Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tetap Kepala Dusun Santren atas nama SUNARSIH tertanggal 03 Desember 2020 telah melanggar:

a. Asas Kepastian Hukum adalah asas yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Tindakan TERGUGAT yang memberhentikan PENGUGAT tanpa memperhatikan aturan hukum yang berlaku terkait sebab diberhentikannya PENGUGAT dari jabatannya sebagai perangkat Desa Malangsari (Kasun Santren) adalah melanggar ketentuan Asas Kepastian Hukum karena Keputusan tersebut tidak memberikan Kepastian Hukum bagi PENGUGAT.

b. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Bahwa dalam proses pemberhentian PENGUGAT dari jabatannya sebagai kepala Dusun Santren kental dengan nuansa politik karena kejadian yang d tuduhkan kepada PENGUGAT adalah tidak benar, selama menjabat sebagai Kepala Dusun Santren PENGUGAT tidak pernah melakukan hal yang melanggar larangan Perangkat Desa. Kemudian pada saat dilakukan teguran lisan, teguran tulisan, hingga akhirnya dilakukan pemberhentian sementara dan pemberhentian Tetap PENGUGAT tidak diberi hak untuk membela diri atau setidaknya diminta pendapatnya sehubungan dengan hukuman-hukuman tersebut.

14. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (8), (9), (10) dan (11) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka atas Kerugian yang dialami oleh PENGUGAT berupa tercemarnya nama baik PENGUGAT, hubungan pekerjaan PENGUGAT dengan masyarakat, terbengkalainya beberapa Pekerjaan sebagai perangkat Desa Malangsari atau Kasun Santren yang dulunya menjadi tanggung jawab

Halaman 13 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor :206/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT. Maka sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, Hendaknya TERGUGAT mengembalikan PENGUGAT pada kedudukan semula sebagai Perangkat Desa Malangsari atau Kasun Santren.

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Desa Malangsari Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tetap Kepala Dusun Santren atas nama SUNARSIH tertanggal 03 Desember 2020 adalah Cacat Prosedur, Cacat Substansi dan bertentangan dengan AAUPB.

Kesimpulan:

Berdasarkan uraian diatas, maka tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Keputusan Keputusan Kepala Desa Malangsari Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tetap Kepala Dusun Santren atas nama SUNARSIH tertanggal 03 Desember 2020 telah melanggar:

1. Bahwa TERGUGAT telah melanggar Prosedur Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Peraturan Bupati Nganjuk No. 34 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
2. Bahwa Surat Keputusan Keputusan Kepala Desa Malangsari Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tetap Kepala Dusun Santren atas nama SUNARSIH tertanggal 03 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT terdapat cacat Substansi karena yang menjadi dasar Pemberhentian Tetap adalah adanya tindakan PENGUGAT yang dianggap melanggar Larangan Perangkat Desa. Akantetapi tidak terbukti.
3. Bahwa karena penerbitan obyek sengketa cacat prosedur, cacat substansi dan bertentangan dengan peraturan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka obyek sengketa harus dinyatakan batal atau tidak sah.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pengugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya cq. Majelis Hakim berkenan memberikan putusan yang amarnya, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Kepala Desa Malangsari Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tetap Kepala Dusun Santren atas nama SUNARSIH tertanggal 03 Desember 2020.
- 3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat :
 - Keputusan Kepala Desa Malangsari Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tetap Kepala Dusun Santren atas nama SUNARSIH tertanggal 03 Desember 2020
- 4. Mewajibkan TERGUGAT untuk mengembalikan kedudukan PENGGUGAT dalam keadaan semula seperti sebelum Keputusan Kepala Desa Malangsari Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tetap Kepala Dusun Santren atas nama SUNARSIH tertanggal 03 Desember 2020
- 5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telah menyampaikan Jawaban pada persidangan secara elektronik tanggal 15 Februari 2021 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT kecuali apabila TERGUGAT mengakuinya dengan tegas dalam Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT ini.
2. Bahwa dalam romawi II kewenangan mengadili dalam gugatan PENGGUGAT yaitu:

“bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Malangsari Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Tetap Kepala Dusun Santren atas nama SUNARSIH pada tanggal 03 Desember 2020 tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar AUPB karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 49 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang melanggar larangan sebagai perangkat desa, atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai perangkat desa harus dengan izin Bupati”;

Bahwa TERGUGAT telah melaksanakan prosedur pemberhentian Perangkat Desa sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) dan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu:



Pasal 49 ayat (3)

Dalam pemberian rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, Camat terlebih dahulu izin Bupati.

Pada Penjelasan Pasal 49 ayat (3) disebutkan :

Yang dimaksud "Izin Bupati" adalah dalam bentuk surat Penegasan Masalah Hasil Pemeriksaan.

Pasal 57 ayat (1)

"Pemberhentian Perangkat Desa karena melanggar larangan sebagai Perangkat Desa dan atau karena tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf e dan atau huruf f dilakukan berdasarkan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten, Dalam hal ini prosedur tersebut sudah dilaksanakan oleh TERGUGAT;

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, menguraikan mengenai tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk yang pada pokoknya dalam tugas pokok Inspektorat yaitu membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Hal tersebut senada dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, dimana dalam Pasal 33 ayat (4) Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu Bupati/Wali kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota dipimpin oleh Inspektur sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Inspektur mempunyai tugas yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan, hal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.



Uraian di atas menjabarkan bahwa Inspektorat Daerah mempunyai wewenang untuk membantu Bupati dalam membina dan mengawasi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah;

Dengan demikian dalil gugatan/posita PENGGUGAT tersebut kurang cermat dan tidak jelas. Oleh karenanya dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan menolak gugatan atau menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

II. POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh TERGUGAT.
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh TERGUGAT dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara.
3. Bahwa tidak benar, dalam posita nomor 2 yang menyatakan PENGGUGAT tidak pernah ada masalah mengenai tindakan asusila yang dilakukan oleh PENGGUGAT pada masa jabatan Kepala Desa AGUS HARIANTO S.Sos, namun faktanya berdasarkan Surat Perjanjian tanggal 17 Februari 2019 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan Siti Irnawati, yang disaksikan oleh Babinkamtibmas dan Babinsa Desa Malangsari Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk serta mengetahui Kepala Desa Malangsari Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk atas nama AGUS HARIANTO S.Sos pernah terjadi selisih paham dengan dugaan perbuatan asusila antara PENGGUGAT dan Siti Irnawati sehingga keduanya sampai berkelahi; Bahwa dalam posita nomor 2 PENGGUGAT menyatakan permasalahan tersebut muncul pada masa jabatan Kepala Desa Mujiyanto (TERGUGAT), hal tersebut benar karena adanya laporan secara tertulis pada tanggal 15 April 2020 dari Siti Irnawati yang ditujukan kepada Kepala Desa Malangsari Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk yang pada pokok isinya bahwa Saudari SUNARSIH (PENGUGAT) telah melakukan tindakan asusila dengan suami Siti Irnawati yang bernama SUNARYO dengan bukti foto dan video;



Pasal 20 ayat (5) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 menyatakan : Perangkat Desa dilarang : “melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa”. Dari permasalahan di atas PENGGUGAT telah meresahkan warga masyarakat Dusun Santren Desa Malangsari Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk yang mana perbuatan PENGGUGAT tersebut tidak patut dilakukan terlebih PENGGUGAT adalah Perangkat Desa Malangsari yang menjabat sebagai Kepala Dusun (Kasun) Santren Desa Malangsari, dan warga masyarakat Desa Malangsari juga melakukan unjuk rasa di Kantor Desa Malangsari Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk meminta PENGGUGAT diberhentikan dari Perangkat Desa Malangsari, sehingga perbuatan PENGGUGAT dalam hal ini telah meresahkan masyarakat Desa Malangsari;

4. Bahwa pada posita 6 gugatan PENGGUGAT mendalilkan bahwa penerbitan Objek Sengketa cacat prosedur dan cacat substansi serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Adapun TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa sudah sesuai dengan alasan yang jelas serta prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan dibawah ini :
 - a. Bahwa pada tanggal 15 April 2020 ada Laporan dari Ibu Siti Irnawati kepada Kepala Desa Malangsari Kecamatan Tanjunganom Perihal Sunarsih (PENGGUGAT) melakukan tindak asusila dengan suami Siti Irnawati yang bernama Sunaryo;
 - b. Bahwa pada tanggal 17 April 2020 diadakan rapat sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada pukul 08:30 WIB – 09:30 WIB yang bertempat di Kantor Desa Malangsari Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk membahas perihal laporan dari Siti Irnawati terkait tindakan asusila yang dilakukan oleh PENGGUGAT dengan Sunaryo, yang kedua pada pukul 13:00 WIB – 13:45 WIB bertempat di Kantor Desa Malangsari Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk membahas laporan dari tokoh masyarakat Desa Malangsari Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk (wakil BPD, Karang Taruna, dan Takmir Masjid) terkait tindakan perselingkuhan yang dilakukan oleh PENGGUGAT dengan Sunaryo;



- c. Bahwa pada tanggal 18 April 2020 pemerintah desa mengadakan rapat membahas Laporan masyarakat Dusun Santren tentang perbuatan PENGGUGAT.
- d. Bahwa pada tanggal 21 April 2020 TERGUGAT menyampaikan Laporan kepada Bupati Nganjuk tentang Permasalahan Perangkat Desa Malangsari (PENGGUGAT).
- e. Bahwa pada tanggal 23 April 2020 ada penyampaian Surat Pernyataan Perwakilan Masyarakat Dusun Santren Desa Malangsari kepada Kepala Desa Malangsari tentang permasalahan PENGGUGAT .
- f. Menindaklanjuti surat Camat Tanjunganom Kabupaten Nganjuk tanggal 24 April 2020 Nomor 700/238/411.519/2020 TERGUGAT menerbitkan surat pemanggilan tanggal 26 April 2020 untuk menghadirkan Sdr. Siti Irnawati, Edi Sutomo, S.Pd dan Sunaryo ke Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- g. Bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk pada tanggal 8 Mei 2020 menerbitkan surat Nomor: X.700/79/411.200/2020 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Dugaan Perselingkuhan Perangkat Desa Malangsari atas nama Saudara Sunarsih (PENGGUGAT) jabatan Kepala Dusun Santren Desa Malangsari Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk yang pada pokoknya PENGGUGAT terbukti melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 20 ayat (4) huruf b, ayat (5) huruf e;
- h. Bahwa Bupati Nganjuk pada tanggal 15 Juni 2020 menerbitkan surat nomor:X.700/55/411.200/2020 Perihal Penegasan Masalah Hasil Pemeriksaan Dugaan Perselingkuhan Perangkat Desa Malangsari atas nama Sdri. Sunarsih Jabatan Kepala Dusun Santren Kecamatan Tanjunganom, yang pada pokoknya memerintahkan kepada Camat supaya memerintahkan kepada Kepala Desa Malangsari untuk melaksanakan sanksi pembinaan terhadap Sdri Sunarsih Jabatan Kepala Dusun Santren Kecamatan Tanjunganom sesuai dengan tahapan sebagaimana tercantum pada Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

- i. Bahwa Camat Tanjunganom pada tanggal 17 Juni 2020 menerbitkan surat Nomor: 700/395/411.519/2020 Hal Penegasan Masalah Hasil Pemeriksaan Dugaan Perselingkuhan Perangkat Desa Malangsari atas nama Sdri. Sunarsih Jabatan Kepala Dusun Santren Kecamatan Tanjunganom memerintahkan kepada Kepala Desa Malangsari untuk melaksanakan sanksi pembinaan terhadap Sdri. Sunarsih Jabatan Kepala Dusun Santren Kecamatan Tanjunganom sesuai dengan tahapan sebagaimana tercantum pada Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- j. Bahwa berdasarkan surat Camat Tanjunganom tanggal 17 Juni 2020 Nomor: 700/395/411.519/2020 Hal Penegasan Masalah Hasil Pemeriksaan Dugaan Perselingkuhan Perangkat Desa Malangsari atas nama Sdri. Sunarsih Jabatan Kepala Dusun Santren Kecamatan Tanjunganom bahwa tanggal 21 Juni 2020 TERGUGAT memberikan teguran lisan;
- k. Bahwa setelah dilakukan teguran lisan PENGGUGAT tidak melaksanakan kesepakatan yang dibuat waktu pembinaan teguran lisan dan ada laporan beberapa warga masyarakat kepada Kepala Desa tentang perbuatan PENGGUGAT.
- l. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2020 TERGUGAT menerbitkan surat Nomor: 141/061/411.519.05/2020 perihal Teguran Tertulis Saudara Sunarsih Jabatan Kepala Dusun Santren yang pada pokoknya PENGGUGAT tidak bisa melaksanakan kesepakatan yang dibuat pada waktu teguran lisan;
- m. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2020 PENGGUGAT membuat undangan perihal kerja bakti dalam rangka menyambut HUT RI 75 TAHUN dengan stempel Kepala Dusun Santren, kemudian PENGGUGAT dalam kerja bakti tersebut tidak hadir sehingga warga Dusun Santren mendatangi Kantor Desa untuk melaporkan PENGGUGAT karena menciptakan keresahan kepada masyarakat Dusun Santren yang mana tidak hadir dalam kegiatan bersih desa dan kegiatan kerja bakti padahal PENGGUGAT yang mengundang warga Dusun Santren untuk melakukan kerja bakti tersebut,

Halaman 20 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor :206/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping itu warga juga menyatakan perilaku Kasun tidak pantas menjadi contoh masyarakat;

- n. Bahwa pada tanggal 4 September 2020 TERGUGAT melakukan koordinasi dan klarifikasi dengan RT RW sebagai tindak lanjut laporan warga tanggal 31 Agustus 2020 terkait pembuatan stempel dan ketidakhadiran PENGGUGAT dalam kerja bakti tersebut;
 - o. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 TERGUGAT menerbitkan surat Nomor 141/093/411.519.05/2020 Perihal Penegasan Tertulis atas Pemberhentian Sementara (Kepala Dusun Santren) yang pada pokoknya agar tidak lagi melanggar larangan perangkat desa dan atau agar melaksanakan kewajiban sebagai perangkat desa;
 - p. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 TERGUGAT menetapkan Keputusan Kepala Desa Malangsari Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Dusun Santren.
 - q. Bahwa warga Dusun Santren Desa Malangsari Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk pada tanggal 12 November 2020 mengirim surat kepada Kepala Desa untuk menuntut PENGGUGAT agar diberhentikan dari jabatannya karena :
 - 1. Saudara Sunarsih telah melakukan perbuatan asusila beberapa waktu lalu.
 - 2. Selama masa kepemimpinan Saudari Sunarsih tidak menunjukkan perkembangan yang berarti sebagai pemimpin.
 - 3. Saudari Sunarsih tidak layak dijadikan panutan dalam masyarakat, membuat resah masyarakat, dan merusak rumah tangga orang lain;
- Hal tersebut ditandatangani warga masyarakat Dusun Santren Desa Malangsari Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.
- r. Bahwa pada tanggal 17 November 2020 warga mendatangi Kantor Desa Malangsari melakukan aksi demonstrasi untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Dusun Santren sebagai tindak lanjut laporan tertulis tanggal 12 November 2020;
 - s. Bahwa setelah kejadian demonstrasi tanggal 17 November 2020 BPD melakukan rapat koordinasi terkait aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat mengenai permasalahan Kepala Dusun Santren dengan hasil rapat agar TERGUGAT menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan masyarakat tidak

Halaman 21 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor :206/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki dipimpin Kepala Dusun Santren ibu Sunarsih (PENGGUGAT);

- t. Bahwa pada tanggal 20 November 2020 PENGGUGAT dengan Sunaryo diketahui berada di salah satu Perumahan Griya Rizki RT/RW 02/07 lingkungan dipanbarat Kelurahan Tanjunganom Kecamatan Tanjunganom, telah terjadi perbuatan berduaan yang bukan suami istri di dalam rumah tanpa ada pemilik rumah dan digrebek oleh beberapa orang yang diketahui langsung oleh Ketua RT Sdr. Harsono, Perangkat Kelurahan Tanjunganom, dan beberapa warga penduduk setempat, setelah kejadian tersebut PENGGUGAT dan Sunaryo di panggil di Kantor Kelurahan Tanjunganom untuk membuat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya berduaan bukan suami istri dalam satu rumah yang tidak ada tuan rumahnya, hal tersebut diperkuat dengan surat tertulis dari Lurah Tanjunganom kepada Kepala Desa Malangsari Tanggal 23 Nopember 2020 Nomor: 140/125/411.519.11/2020 Perihal Pemberitahuan;
- u. Bahwa pada tanggal 23 November 2020 TERGUGAT melakukan konsultasi kepada Camat Tanjunganom terkait rekomendasi pemberhentian tetap Kepala Dusun Santren dengan Nomor surat: 141/119/411.519.05/2020 Hal Konsultasi Rekomendasi Pemberhentian Tetap Kepala Dusun Santren;
- v. Bahwa Tanggal 27 Nopember 2020 Nomor 02/XI/BPD/2020 BPD memberikan rekomendasi Pemberhentian Tetap Kepala Dusun Santren Saudari Sunarsih;
- w. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2020 Nomor 141/841/411.519/2020 Camat Tanjunganom menerbitkan surat rekomendasi persetujuan pemberhentian Perangkat Desa atas nama SUNARSIH, Jabatan Kepala Dusun Santren;
- x. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2020 Kepala Desa Malangsari menerbitkan objek sengketa;
- Bahwa uraian diatas membuktikan tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa tidak cacat prosedural dan cacat substansi;
5. Bahwa menanggapi dalil PENGGUGAT dalam point 9 mengenai syarat sahnya Keputusan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 52 menyebutkan bahwa :

Halaman 22 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor :206/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Syarat sahnya Keputusan meliputi
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. dibuat sesuai prosedur; dan
 - c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan.
2. Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

A. Aspek Kewenangan

Kewenangan Atribusi

Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014:

“Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang”.

Jadi Kewenangan atribusi adalah wewenang yang diberikan oleh pembentuk UUD/UU kepada organ pemerintahan atau bisa diartikan wewenang yang melekat pada suatu jabatan.

Menurut Philipus M. Hadjon dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Kewenangan atribusi diperoleh apabila:

- a) diatur dalam UUD dan/atau undang-undang;
- b) merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan
- c) Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30/2014).
- d) Tanggung jawab dan tanggung gugat berada di badan/jabatan pemegang kewenangan.
- e) Atribusi tidak boleh didelegasikan, kecuali diatur dalam UUD/UU.

Bahwa kewenangan Kepala Desa Malangsari Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk untuk memberhentikan TERGUGAT dari jabatan Kepala Dusun Santren Desa Malangsari berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan:

- 1) Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan: Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa.
- 2) Pasal 17 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2018, menyebutkan: Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa dengan rekomendasi Camat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa secara teori kewenangan Atribusi TERGUGAT kapasitasnya sebagai pejabat pemerintahan yang berwenang menerbitkan objek sengketa a quo.

B. Aspek Prosedural

Bahwa prosedur dalam hal pemberhentian perangkat desa karena melanggar larangan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 59 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 57

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa karena melanggar larangan sebagai Perangkat Desa dan/ atau karena tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf e dan/ atau huruf f dilakukan berdasarkan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten.
- (2) Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas:
 - a) Laporan Kepala Desa; dan/ atau
 - b) Laporan BPD.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Perangkat Desa mengalami keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf e dan/ atau huruf f, Kepala Desa melaksanakan sanksi pembinaan terhadap Perangkat Desa dalam bentuk:
 - a) Teguran lisan; dan
 - b) Teguran tertulis.

Pasal 58

- (1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Kepala Desa melakukan pemanggilan tertulis kepada Perangkat Desa untuk hadir di Kantor Desa.

Halaman 24 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor :206/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Kepala Desa memberikan 1 (satu) kali teguran lisan kepada Perangkat Desa yang berisi penegasan agar Perangkat Desa tidak melanggar larangan dan/ atau agar melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa.
 - c) Pemberian teguran lisan disaksikan paling sedikit 1 (satu) orang Perangkat Desa lainnya dan 1 (satu) orang Pimpinan BPD.
 - d) Pemberian teguran lisan kepada Perangkat Desa dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Teguran Lisan.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa Tidak menghadiri pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Desa mengucapkan pernyataan teguran lisan disaksikan paling sedikit 1 (satu) orang Perangkat Desa lainnya dan 1 (satu) orang Pimpinan BPD dan dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Teguran Lisan.
- (3) Dalam hal sanksi pembinaan berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dilaksanakan oleh Perangkat Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, Kepala Desa meningkatkan sanksi pembinaan berupa 1 (satu) kali teguran tertulis kepada Perangkat Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Kepala Desa melakukan pemanggilan tertulis kepada Perangkat Desa untuk hadir di Kantor Desa.
 - b) Kepala Desa memberikan surat teguran tertulis kepada Perangkat Desa yang berisi penegasan agar Perangkat Desa tidak melanggar larangan dan/ atau agar melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa.
 - c) Penyampaian surat teguran tertulis disaksikan paling sedikit 1 (satu) orang Perangkat Desa lainnya dan 1 (satu) orang Pimpinan BPD.
 - d) Penyampaian surat teguran tertulis kepada Perangkat Desa dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Teguran Tertulis.

Halaman 25 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor :206/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal Perangkat Desa tidak menghadiri pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Kepala Desa menyampaikan surat teguran tertulis ke alamat Perangkat Desa

Pasal 59

- (1) Dalam hal sanksi pembinaan berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf b tidak dilaksanakan oleh Perangkat Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, Kepala Desa meningkatkan sanksi berupa:
 - a. Pemberhentian sementara; dan
 - b. Pemberhentian tetap.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disertai surat tertulis yang berisi penegasan kepada Perangkat Desa agar tidak melanggar larangan sebagai Perangkat Desa dan/atau agar melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Desa tetap melanggar larangan sebagai Perangkat Desa dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan konsultasi pemberhentian Perangkat Desa secara tertulis kepada Camat dengan tembusan BPD yang memuat:
 1. Nama, jabatan, alamat, tanggal lahir Perangkat Desa;
 2. Alasan pemberhentian Perangkat Desa; dan
 3. Lampiran dokumen Berita Acara Pemberian Teguran Lisan, Berita Acara Pemberian Teguran Tertulis, Keputusan Pemberhentian Sementara.
- (4) Berdasarkan laporan konsultasi tertulis dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat menyampaikan rekomendasi persetujuan pemberhentian tetap kepada Kepala Desa.
- (5) Berdasarkan tembusan laporan konsultasi tertulis dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD

Halaman 26 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor :206/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan rekomendasi persetujuan pemberhentian tetap kepada Kepala Desa.

- (6) Berdasarkan rekomendasi persetujuan pemberhentian tetap dari Camat dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Kepala Desa menetapkan pemberhentian tetap Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah ditetapkan.

Berdasarkan uraian diatas, TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

C. Aspek Substansi

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan TUN telah memperhatikan aspek substansi pembentukan suatu keputusan TUN dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mendasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 51 huruf e Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan Perangkat Desa dilarang:

e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;

Pasal 20 ayat (5) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 :

Perangkat Desa dilarang:

e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 huruf e Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018, maka telah jelas ketentuan yang mengatur larangan Perangkat Desa. Dan salah satu larangan Perangkat Desa adalah melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat;



3. Bahwa PENGGUGAT sebagai Perangkat Desa telah melanggar larangan yaitu melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat berupa tindakan asusila dengan seorang pria yang bukan suaminya. Dan perbuatan PENGGUGAT ini dilakukan tidak hanya sebelum PENGGUGAT menjadi Perangkat Desa (Kepala Dusun Santren) tetapi perbuatan asusila tersebut masih dilakukan oleh PENGGUGAT setelah PENGGUGAT dilantik menjadi Kepala Dusun Santren;
4. Bahwa sebagai akibat perbuatan asusila PENGGUGAT maka timbul keresahan dimasyarakat, hal ini dikarenakan PENGGUGAT telah berkali-kali ditegur, dirapatkan, dimusyawarahkan dan dibahas Bersama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama Desa Malangsari dengan harapan agar PENGGUGAT memperbaiki diri dengan tidak mengulangi perbuatannya. Tetapi dari beberapa kali upaya mengingatkan tersebut (dengan bukti adanya Surat Pernyataan dari PENGGUGAT) untuk tidak mengulangi perbuatannya, tetapi kenyataannya tidak berubah dan PENGGUGAT tetap melakukan perbuatan asusila. Bahkan ada beberapa Surat Pernyataan dari PENGGUGAT yang isinya sama yaitu akan memperbaiki diri, tidak mengulangi perbuatannya;
5. Bahwa sebagai akibat perbuatan asusila PENGGUGAT yang telah meresahkan masyarakat, maka PENGGUGAT sebagai Perangkat Desa telah melanggar larangan Perangkat Desa.

Berdasarkan uraian diatas, TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa sudah sesuai dengan substansi sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

D. ASPEK ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

1. Bahwa Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang didalilkan dalam gugatan PENGGUGAT point 11 dan 12 yang menyatakan :

Pasal 66 ayat (1)

Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat

- a. Wewenang;



- b. Prosedur; dan / atau
- c. Substansi.

Pasal 71 ayat (1)

Keputusan dan/atau tindakan dapat dibatalkan apabila:

- a. terdapat kesalahan prosedur; atau
- b. terdapat kesalahan substansi.

Bahwa sudah diuraikan dalam point 5, pemberhentian Perangkat Desa telah memperhatikan dan sesuai ketentuan yang mengatur tentang kewenangan TERGUGAT, prosedur pemberhentian PENGUGAT dan substansi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada poin 13 huruf C yang menyatakan TERGUGAT melanggar AUPB, karena TERGUGAT dalam menjalankan kewenangannya telah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah mempertimbangkan secara seksama dalam AUPB;

- a. Asas Kepastian Hukum

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah dijabarkan mengenai asas kepastian hukum, dalam pengertiannya yaitu yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan setiap kebijakan,

Hal ini TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimana sudah terurai dan dijabarkan dalam point 4 dan 5 di atas;

- b. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah dijabarkan mengenai asas tidak menyalahgunakan Kewenangan yaitu badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut;

Kewenangan yang dimiliki oleh TERGUGAT sebagai Kepala Desa sudah diatur dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, hal substansi atas pemberhentian TERGUGAT



merupakan hal yang di larang sebagai Perangkat desa yang mana diatur dalam Pasal 51 huruf e Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Pasal 20 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016 tentang Desa sehingga TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa tidak menyalahgunakan kewenangannya;

Bahwa dari uraian diatas TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah memenuhi syarat sahnya Keputusan meliputi ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur, dan substansi dan tindakan TERGUGAT adalah sah dan berdasar pada hukum (Rechtmatigedaad). Oleh karena itu gugatan PENGGUGAT patut ditolak.

Berdasarkan uraian diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NO).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menyatakan SAH Keputusan Kepala Desa Malangsari Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Tetap Kepala Dusun Santren tanggal 3 Desember 2020;
3. Membebaskan Biaya Perkara pada PENGGUGAT.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik pada persidangan secara elektronik tanggal 22 Februari 2021 dan untuk mempersingkat putusan, Replik tersebut dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan secara elektronik tanggal 01 Maret 2021 dan untuk mempersingkat putusan, Duplik tersebut dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 7 sebagai berikut:

1. P – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa Malang Sari Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Perangkat Desa tanggal 23 Desember 2017;
2. P – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa Malang Sari Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Dusun Santren tanggal 26 Oktober 2020;
3. P – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa Malang Sari Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tetap Kepala Dusun Santren tanggal 3 Desember 2020;
4. P – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Adi Wibowo, S.H, S.Sos, Msi / Kuasa Hukum Penggugat Nomor: 88/Adv/XII/2020 tanggal 08 Desember 2020 perihal Keberatan atas Keputusan Kepala Desa Malang Sari Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Tetap Kepala Dusun Santren;
5. P – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Desa Malang Sari Nomor: 141/128/411.519.05/2020 tanggal 10 Desember 2020 perihal Jawaban Surat Keberatan Nomor: 88/ADV/XII/2020. Kuasa Hukum Sdri. Sunarsi (Kepala Dusun Santren);
6. P – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Adi Wibowo, S.H, S.Sos, Msi / Kuasa Hukum Penggugat Nomor: 92/Adv/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 perihal Banding Administrasi atas Keputusan Kepala Desa Malang Sari Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Tetap Kepala Dusun Santren atas nama Sunarsi tertanggal 03 Desember 2020;
7. P – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Camat Tanjunganom Nomor: 180/983/411.519/2020 tanggal 28 Desember 2020 perihal Jawaban Atas Banding Administrasi;

Halaman 31 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor :206/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta yang memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan, sebagai berikut:

1. AGUS HARIANTO, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Malangsari sejak Tahun 2013 sampai dengan 2019 awal;
- Bahwa Penggugat menjadi Perangkat Desa pada saat saksi menjadi Kepala Desa Malangsari;
- Bahwa ada persyaratan untuk menjadi Perangkat Desa yang diserahkan Penggugat berupa SKCK;
- Bahwa tidak ada keterangan dalam SKCK catatan kriminal;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada rumor dan laporan dari masyarakat terkait Penggugat;
- Bahwa selama saksi menjabat Kades, tidak ada rumor dari masyarakat yang terkait dengan Penggugat;
- Bahwa saksi setelah tidak menjabat Kepala Desa, tidak aktif mengikuti rumor yang ada di Desa;
- Bahwa kalau rumor, pada waktu saksi menjadi Kepala Desa pernah pada waktu itu Sunarsih dengan Ibu Bayan dilaporkan di Kantor Polisi dan saksi sebagai penengah;
- Bahwa saksi sebagai penengah masalah awalnya Ibu Bayan melabrak Ibu Sunarsih dan terjadi berantem;
- Bahwa saksi tidak tahu masalahnya tahunya sudah di kantor Polisi;
- Bahwa saksi di Kantor Polisi tidak ditanya masalah apa;
- Bahwa benar bukti surat T – 3 ini tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi mengakui kalau itu tanda tangan saksi pada waktu saksi menjabat Kepala Desa;
- Bahwa yang saksi tanda tangani itu masalah antara Ibu Bayan dengan Ibu Sunarsih, yang melaporkan Ibu Bayan yang ditanda tangani itu masalah antara Ibu Bayan dengan Ibu Sunarsih itu sudah damai tidak akan mempermasalahkan lagi;
- Bahwa setahu saksi permasalahan pada waktu Ibu Bayan bertengkar dengan Ibu Sunarsih;
- Bahwa nama Ibu Bayan adalah Siti Irnawati;
- Bahwa pada waktu saksi tanda tangan, saksi bersama pak Kantibmas, Ibu Siti Irnawati, Ibu Sunarsih mengadakan musyawarah bersama, saksi sebagai Kepala Desa mendamaikan;

Halaman 32 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor :206/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran kedua orang ini sesuai rumor itu memadu cinta;
- Bahwa selama saksi menjabat Kepala Desa tidak ada gejolak di masyarakat;
- Bahwa seingat saksi sebagai Kepala Desa tugasnya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan memberikan keadilan yang merata bagi masyarakat;
- Bahwa kalau pembinaan di Perangkat Desa belum pernah, tapi kalau pembinaan di masyarakat saksi sering melakukan pembinaan;
- Bahwa selama saksi menjabat Kepala Desa tidak pernah ada Perangkat Desa yang melanggar;
- Bahwa pada Tahun 2017 saksi tidak pernah mendapat laporan perselingkuhan dari Penggugat;
- Bahwa Ibu Sunarsih dengan Ibu Siti Irnawati pernah melakukan perjanjian di Polsek satu kali;
- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa dari Tim Inspektorat;
- Bahwa pada waktu Ibu Sunarsih diperiksa di Inspektorat saksi sudah tidak menjabat Kepala Desa;
- Bahwa selama saksi menjabat Kepala Desa tidak ada laporan dan tidak ada sanksi;
- Bahwa untuk peristiwa yang baru ini, saksi sebagai warga tidak pernah mendengar Ibu Kasun dilaporkan;
- Bahwa pada waktu Ibu Sunarsih mendaftar sebagai Kasun, saksi masih sebagai Kepala Desa;
- Bahwa pada waktu itu Ketua Panitianya Bapak Sunaryo;
- Bahwa pada waktu pendaftaran, pak Sunaryo pernah melaporkan kalau Ibu Sunarsih ini mendaftar;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 2017 kalau ada isu perselingkuhan antara pak Sunaryo dengan Ibu Sunarsih;
- Bahwa isu itu berkembang setelah Ibu Bayan melapor ke Polisi;
- Bahwa menurut isu atau rumor peristiwanya Ibu Sunarsih ini setelah Ibu Sunarsih ini sebagai Kasun;
- Bahwa pada saat Penggugat mendaftar sebagai Kasun belum ada rumor;
- Bahwa adanya rumor itu setelah Ibu Sunarsih menjadi Kasun;
- Bahwa yang saksi dengar itu kejadian antara Ibu Sunarsih dengan Sunaryo;

Halaman 33 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor :206/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu di Desa saksi ada demo masyarakat setelah saksi selesai menjabat sebagai Kepala Desa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 31 sebagai berikut ;

1. T – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa Malangsari Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tetap Kepala Dusun Santren tanggal 03 Desember 2020;
2. T – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Nikah Syirri tanggal 12 Januari 2019 antara Sunaryo bin Mardjuki dengan Sunarsih binti Suparmin;
3. T – 3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Perjanjian tanggal 17 Februari 2019 antara Sunarsih dengan Siti Irnawati;
4. T – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Laporan Siti Irnawati kepada Kepala Desa Malangsari tanggal 15 April 2020;
5. T – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Lembar Notulensi Desa Malangsari Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk pada tanggal 17 April 2020 di Kantor Desa perihal Pembahasan Laporan Ibu Kasi Pemerintahan;
6. T – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Lembar Notulensi Desa Malangsari Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk tanggal 17 April 2020 di Kantor Desa perihal Laporan Warga Santren;
7. T – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Desa Malangsari Nomor : 005/13/IV/411.519.05/2020 tanggal 18 April 2020 perihal Undangan dan lampirannya;
8. T – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Desa Malangsari Nomor : 800/01/411.519.05/2020 tanggal 21 April 2020 perihal Laporan Dugaan Permasalahan Perangkat Desa Malangsari atas nama Sdr. Sunarsih Jabatan Kepala Dusun Santren;
9. T – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Masyarakat Dusun Santren kepada Kepala Desa Malangsari tanggal 23 April 2020 dan lampirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. T – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor : 700/230/411.200/2020 tanggal 24 April 2020 perihal Panggilan Pemeriksaan ;
11. T – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Camat Tanjunganom Nomor : 700/238/411.519/2020 tanggal 24 April 2020 perihal Panggilan Pemeriksaan ;
12. T – 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Pemeriksaan Dugaan Perselingkuhan Perangkat Desa Malang Sari Atas nama Saudara Sunarsi Jabatan Kepala Dusun Santren Desa Malang Sari Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk Nomor : X.700/79/411.200/2020 tanggal 08 Mei 2020;
13. T – 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Bupati Nganjuk Nomor : X.700/55/411.200/2020 tanggal 15 Juni 2020 perihal Penegasan Masalah Hasil Pemeriksaan Dugaan Perselingkuhan Perangkat Desa Malang Sari atas nama Sdri. Sunarsi Jabatan Kepala Dusun Santren Kecamatan Tanjunganom;
14. T – 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Camat Tanjunganom Nomor : 700/395/411.519/2020 tanggal 17 Juni 2020 perihal Penegasan Masalah Hasil Pemeriksaan Dugaan Perselingkuhan Perangkat Desa Malang Sari atas nama Sdri. Sunarsi Jabatan Kepala Dusun Santren Kecamatan Tanjunganom;
15. T – 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Tentang Teguran Secara Lisan Kepada Saudara Sunarsi Dalam Jabatan Kepala Dusun Santren tanggal 21 Juni 2020 dan lampirannya;
16. T – 16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Desa Malang Sari Nomor : 141/061/411.519.05/2020 tanggal 03 Agustus 2020 perihal Teguran tertulis Saudara Sunarsi Jabatan Kepala Dusun Santren;
17. T – 17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Lembar Notulensi Desa Malang Sari, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk, tanggal 31 Agustus 2020 di Kantor Desa, Agenda Pertemuan Tanggapan;

Halaman 35 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor :206/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. T – 18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Desa Malangsari Nomor : 005/037/411.519.05/2020 tanggal 03 September 2020 perihal Undangan;
19. T – 19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Laporan Masyarakat Dusun Santren Desa Malangsari Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk tanggal 02 Oktober 2020;
20. T – 20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa Malangsari Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Dusun Santren tanggal 26 Oktober 2020;
21. T – 21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengaduan Perwakilan Warga Dusun Santren Desa Malangsari tanggal 12 November 2020;
22. T – 22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Hadir dan Notulensi tanggal 17 Nopember 2020 acara Penyampaian Aspirasi Masyarakat Dusun Santren;
23. T – 23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketua BPD Desa Malangsari Nomor : 01/XI/BPD/2020 tanggal 19 Nopember 2020 perihal Laporan Tindak Lanjut Warga Dusun Santren Masalah Kasun Santren;
24. T – 24 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Pernyataan tanggal 20 Nopember 2020 atas nama Sunarsih;
25. T – 25 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Pernyataan tanggal 20 Nopember 2020 atas nama Sunaryo;
26. T – 26 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi untuk lampiran sesuai dengan aslinya Surat Kepala Desa Malangsari Nomor : 005/ /411.519.05/2020 tanggal 20 Nopember 2020 perihal Undangan;
27. T – 27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Lurah Tanjunganom Nomor : 140/125/411.519.11/2020 tanggal 23 Nopember 2020 perihal Pemberitahuan;
28. T – 28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Desa Malangsari Nomor : 141/119/411.519.05/2020 tanggal 23 Nopember 2020 perihal Konsultasi Rekomendasi Pemberhentian Tetap Kepala Dusun Santren;
29. T – 29 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Camat Tanjunganom Nomor : 141/841/411.519/2020 tanggal 27

Halaman 36 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor :206/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2020 perihal Rekomendasi Persetujuan
Pemberhentian Perangkat Desa;

30. T – 30 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketua BPD Nomor :
02/XI/BPD/2020 tanggal 27 November 2020 perihal
Rekomendasi Pemberhentian Tetap Kepala Dusun
Santren Sdri. Sunarsih;
31. T – 31 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan
Terkait Kasus Kasun Santren Desa Malangsari Kec.
Tanjunganom di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten
Nganjuk tanggal 27 April 2020;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil
Jawabannya Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang
memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan, sebagai berikut:

1. WAHYU DWIPRASETYA, S.E pada pokoknya memberikan keterangan
sebagai berikut;
- Bahwa saksi bukan PPNS tapi saksi adalah auditor di inspektorat
 - Bahwa dalam hal pemeriksaan untuk masalah kasus saudara Sunarsih ini
kami ada tim terdiri dari 3 orang saya sebagai ketua tim nya terus 1
orang sebagai anggota auditor 1 orang sebagai pengawas urusan
daerah;
 - Bahwa saksi yang memeriksa langsung Ibu Sunarsih;
 - Bahwa khusus masalah saudara Sunarsih kami datangkan untuk kami
ambil berita acara pemeriksaan atau kita wawancarai itu pada tanggal 29
April 2020;
 - Bahwa alasan saudara Sunarsih diperiksa di inspektorat sehubungan
dengan adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh saudara
Sunarsih di Dusun Santren;
 - Bahwa sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 itu
diamanahkan bahwasanya inspektorat, seseorang melakukan
pemeriksaan dalam membuktikan untuk membantu tugas kepala daerah,
kita ada atau melakukan pemeriksaan itu kan berdasarkan adanya
laporan dugaan permasalahan perangkat desa, tanggal 21 April 2020 itu
ada surat masuk ke inspektorat laporan dugaan permasalahan perangkat
desa malangsari atas nama saudara Sunarsih jabatan kepala Dusun
Santren surat tersebut ditandatangani oleh saudara Mujiyanto kepala desa
dengan dilampiri surat dari Siti Irnawati tanggal 11 April 2020, surat
aspirasi warga tanggal 17 April 2020, adanya fotokopi berita koran memo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 April 2020, berita koran memo tanggal 18 April 2020, kemudian surat perjanjian antara Siti Ernawati dengan saudara Sunarsih tanggal 17 Februari 2019 yang ketika itu Kepala desanya saudara Agus Hariyanto, kemudian berita acara tanggal 17 Mei 2019 pada saat itu Kepala Desanya sudah saudara Mujiyanto jadi ada pelaporan masuk kedalam Inspektorat;

- Bahwa Sunarsih jabatannya Kepala Dusun Santren;
- Bahwa semua pelaporan yang masuk ke dalam inspektorat wajib kita tindak lanjuti, di dalam inspektorat baik itu diperiksa secara langsung ataupun kita hanya sebatas meminta keterangan ketika surat tersebut masuk kedalam inspektorat memang tujuan awal tidak melakukan pemeriksaan, akan tetapi kita pelajari dulu;
- Bahwa bukan hanya Kepala Dusun saja, semua perangkat desa yang dilaporkan, kita akan melakukan pemeriksaan;
- Bahwa selain Ibu Sunarsih kita juga menghadirkan saudara Sunaryo, saudara Sunaryo ini merupakan suami dari Ibu Siti Ernawati kemudian Ibu Siti Ernawati sendiri sebagai pelapor pertama kepada Kepala Desa, kemudian Kepala Desa dan BPD karena kita juga meminta informasi kejelasannya bagaimana kemudian dari Camat Tanjunganom kita juga periksa;
- Bahwa saksi masih ingat apa saja yang disampaikan Sunarsih oleh secara umum khusus saudara Sunarsih ketika pemeriksaan yang pertama beliau mengakui bahwasanya beliau telah melakukan hubungan dengan saudara Sunaryo yang pertama, kemudian yang kedua ketika kita mendapatkan bukti video itu memang diakui pelakunya terus, kemudian yang ketiga beliau mengakui bahwasanya telah membuat ketertiban pada intinya untuk apa melakukan melalaikan kewajibannya dan apa masuk ke dalam larangan perangkat desa;
- Bahwa secara umum Sunarsih kesulitan menentukan kapan kejadian itu tapi dari pengakuan itu, beliau melakukan itu ketika sebelum menjadi Perangkat Desa dari pernyataan beliau kurang bisa diterima, kamipun kesulitan kapan kejadian tersebut, untuk tepatnya memang kesulitan tapi beliau mengakui di dalam pemeriksaan itu mulai tahun 2016 sebelum dia menjadi perangkat desa ketika menjadi perangkat desa menurut beliau pada saat itu sudah tidak melakukan lagi menurut beliau pada saat itu;
- Bahwa saksi tanda tangan di bukti surat T – 31;

Halaman 38 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor :206/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semuanya yang disampaikan masuk ke dalam BAP;
- Bahwa tidak ada perbedaan di LHP dengan di Berita Acara;
- Bahwa laporan pertama masuk ke Inspektorat tanggal 21 April 2020;
- Bahwa SOP di Inspektorat standar operasional prosedur untuk menangani suatu laporan ada sopnya yang dibuat oleh Kepala Inspektorat;
- Bahwa semua pengaduan masyarakat jadi untuk semua pengaduan masyarakat itu nanti kita akan pelajari jadi nanti apakah layak itu ditindaklanjuti ataukah hanya sebatas direspon biasa, pastinya direspon biasa kita kirim kepada surat pelapor bahwasanya mungkin saja kurang tepat dalam laporannya seharusnya tidak di Inspektorat tapi mereka ke Inspektorat;
- Bahwa ada Tim penelaah apakah laporan ini bisa ditindaklanjuti oleh Inspektorat atau tidak;
- Bahwa Tim itu dibentuk sesuai surat tugas tanggal 23 April 2020, dua hari setelah adanya laporan;
- Bahwa laporannya dari Kepala Desa atas nama pak Mujiyanto;
- Bahwa saksi masuk sebagai Ketua Tim;
- Bahwa telaah terhadap kasus Sunarsih sebelum diperiksa oleh Tim kami hanya langsung diberi Surat tugas hasil telaah nya kami tidak diberitahukan;
- Bahwa Sdr. Sunaryo sendiri masuk Pemerintahan Umum, jadi di situ kan juga dilampiri bahwasanya ada aspirasi masyarakat atau tuntutan masyarakat bahwasanya masyarakat sudah tidak tidak bersedia lagi dipimpin oleh Sunarsih. Jadi itu yang kita harus buktikan itu apa benar maksudnya kenapa kok sudah tidak mau semua pelaporan lewat kepala desa;
- Bahwa semua keputusan untuk masalah pemberhentian tergantung pada kepala daerah kami hanya menyampaikan hasil dari misalnya foto permasalahan yang ada kita sampaikan;
- Bahwa di Perbup ini ada beberapa alasan, Inspektorat berwenang ini yang mana Potensi pemberhentian Sunarsih ini yang mana a,b,c,d,e,f, masalah kewajiban perangkat desa berkewajiban untuk ada beberapa poin pembahasan 10 atau berapa itu kemudian ada yang larangan-larangan perangkat-perangkat desa dilarang itu dalam Peraturan Bupati Nomor 34 tahun 2016;

Halaman 39 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor :206/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdri Sunarsih itu melanggar kewajiban ini yang nomor 2 memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa dan larangannya nomor 5 melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- Bahwa Ketika pelaporan itu masuk tanggal 21 April 2027 itu kan sudah dilampiri dengan adanya aspirasi dari masyarakat aspirasi tersebut untuk menunjukkan bahwasanya masyarakat tersebut sudah tidak mau dipimpin berarti sudah membuat meresahkan;
- Bahwa alasan masyarakat karena mengetahui Sunarsih telah melakukan perselingkuhan atau hubungan mesra dengan bukan suaminya;
- Bahwa demonya masyarakat aspirasi tanggal 17 April 2020 dan dimuat di koran Memo;
- Bahwa sebenarnya kalau situasi kondisi terjadinya perselingkuhan tersebut pada saat Sdri. Sunarsih sebagai perangkat maka bisa saja langsung kita nggak pusing pusing juga jadi memang dia terbukti melakukan perselingkuhan di sini, ketika kita melakukan wawancara dengan saudari Sunarsih pun di situ memang diakui bahwasanya Tahun 2016 rasanya apa perselingkuhan dengan saudara Sunaryo itu Tahun 2016 akan tetapi akan tetapi di sini kami mendapatkan Itu video, kami ingin tahu aslinya bagaimana aslinya kapan pembuatannya aslinya pembuatannya itu kapan ternyata tidak bisa menunjukkan tapi ketika kita melihat date modified kalau kapan itu dibuat ternyata Tahun 2019, fokusnya disini kalau informasi dari perkembangan nanti saja, jadi kami meyakini tahun 2019 itu masih terjadi, dari video itu dan pernyataan dan keterangan yang muncul ini Pak yang di tahun 2020 terjadi adanya demo itu. Jadi secara berkelanjutan begitu;
- Bahwa Tim tidak meyakini Video itu dibuat Tahun 2019;
- Bahwa tidak ada Tim IT di Inspektorat yang menjelaskan date modified;
- Bahwa di dalam pemeriksaan Sunarsih mengakui kapan kejadian Tahun 2016;
- Bahwa Sunarsih menjadi Kepala Dusun Tahun 2017;
- Bahwa kalau keterangan Sunarsih setelah menjabat tidak melakukan hubungan;
- Bahwa diakui ketika saudara Sunarsih sebelum menjadi perangkat itu menjadi perhitungan dan inspektorat supaya jadi ketika pendaftaran sebagai perangkat itu seharusnya kan memang harus ada ketentuannya syarat-syaratnya Pak ya ada suaranya di sini mohon maaf kami tidak

Halaman 40 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor :206/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ke dalam situ karena itu maka dari itu yang kami sampaikan di dalam laporan hasil pemeriksaan kami kami menyatakan bahwasanya saudara Sunarsih memang telah melakukan hubungan dengan saudara Sunaryo memang benar, tapi apabila itu terjadi permasalahan ketika pada saat dia menjadi perangkat maka semua langkah-langkah harus dilakukan mulai dari Pasal 57 di Perbup No. 34 Tahun 2016 Pasal 57 sampai dengan 59 harus dilalui. Jadi laporan dari kepala desa itu sudah dilengkapi dengan semua laporan tertulis laporan peringatan dan sebagainya jadi itu yang kami sampaikan seperti itu kami menyampaikan laporan itu bahwasanya memang Sunarsih melakukan hubungan tapi tidak kami tidak menyebut kapan pelaksanaannya dan kami di situ memang ngomong tahun 2019 itu bahasanya saudara Sunarsih masih melakukan memang kami tidak yakin ya kan tapi karena bukti otentik atau bukti asli video tersebut tidak ada sehingga kami ketika melihat dari itu meskipun kami bukan dari IT semua bisa membaca Kapan video tersebut dibuat;

- Bahwa ketika melakukan konfirmasi dengan kepala desa ternyata kepala desa mendapatkan video tersebut. Ya di laptop, ketika itu dari kepala desa membawa flashdisk, kami sendiri tidak menanyakan asal-usulnya flashdisk. Tanggal 27 April kemudian kami pindah ke dalam laptop ternyata tanggal 27 Itu muncullah apa namanya date creatednya itu, muncul tanggal 27 kami coba yang lain juga yang tanggal 27 yang berubah jadi tanggal 27 nya bukan di tahun 2019 nya sehingga kami lebih yakin di situ, kami memang bukan mengerti masalah IT tapi kami mencoba beberapa kali memindah tapi kemudian kita hapus jadi bukan menyebarluaskan tidak, kami untuk meyakinkan tim saja bagaimana melihat asal-muasalnya tahun 2019 itu;
- Bahwa keterangan Sunarsih tidak tepat karena Sunarsih mengatakan melakukan sebelum menjadi Kasun tapi Tim meyakini data di flashdisk tahun 2019;
- Bahwa Tim Pemeriksa ini outputnya dalam rekomendasi dalam bentuk LHP Sunarsih masih melakukan perbuatan itu melanggar larangan dan kewajiban;
- Bahwa Date modified 2019 tetap date creatednya berubah, sebelumnya kapan dibuatnya tidak tahu tapi ketika kita masukkan muncul 27 pada jam tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perubahan tanggal dan tahun 2019 tetap, di bulan dan tanggal juga berubah di date created nya munculnya 27 April;
- Bahwa saksi tidak mengerti bukti atau dokumen elektronik;
- Bahwa pada saat pemeriksaan video itu tidak didampingi Tim forensik digital;
- Bahwa tidak ada Tim IT, di Inspektorat tapi ada pranata Komputer di Inspektorat karena kami menilai dia yang lebih tahu tentang komputer ternyata tidak bisa dipastikan yang berubah di tanggal 27 kami minta pranata computer untuk mencoba jadi yang kami yakini yang tahun 2019, makanya yang dikunci di file computer itu asal muasal nya file;
- Bahwa file itu bukan bukti utama, yang utama pengakuan kedua belah pihak masih proses melakukan hubungan dan terbukti melakukan hubungan antara Sunaryo dengan Sunarsih dan berefek kepada masyarakat itu gaduh pemikiran kami seperti itu;
- Bahwa kegaduhan antara Sunarsih dengan Siti Irnawati itu Tahun 2019 berarti di Tahun 2019 itu masih ada hubungan, istri dari Sunaryo yang bernama Siti Irnawati masih belum terima sehingga terjadilah kegaduhan;
- Bahwa perdamaian itu tidak masuk dalam pertimbangan Tim;
- Bahwa kita tidak memasukkan dalam pertimbangan karena seperti yang saksi sampaikan diawal tadi kejadian ini tidak dapat dipastikan kapan terjadinya, pengakuannya tahun 2016 tapi tahun 2019 masih berhubungan ini yang tidak menjadikan pertimbangan, kami tidak merekomendasikan kami menyampaikan terbukti antara Sunarsih dan Sunaryo memang ada hubungan kemudian untuk memproses lebih lanjut adanya laporan secara lisan dan tertulis pemberhentian sementara jadi kami serahkan sepenuhnya kepada Desa, tidak ada kata – kata melakukan pemberhentian;
- Bahwa perdamaian tidak masuk dalam kesimpulan itu;
- Bahwa saksi juga meminta keterangan dari Isterinya pak Sunaryo;
- Bahwa kesimpulan dari suami isteri pak Sunaryo isinya menjelaskan bahwa Ibu Siti adalah salah satu perangkat desa yang intinya situasinya kurang kondusif dan di dalam laporannya menyampaikan bahwa untuk memproses Ibu Sunarsih sesuai ketentuan pada intinya disitu;
- Bahwa Tahun 2019 ada perdamaian, kemudian di Tahun 2020 Ibu Siti Irnawati kembali melaporkan adanya perselingkuhan antara Sunaryo dengan Sunarsih;

Halaman 42 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor :206/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pemeriksaan kita buktikan dulu perselingkuhan kemudian apakah ada dampak dari perselingkuhan tersebut meresahkan masyarakat;
- Bahwa kesimpulan dari Laporan Hasil Pemeriksaan ada dalam bukti surat T – 12;
- Bahwa seingat saksi Ibu Siti Irnawati menyampaikan suaminya masih tetap menjalin hubungan dengan Ibu Sunarsih sehingga tahun 2020 dilaporkan lagi;
- Bahwa terkait pemeriksaan Sunarsih kita meyakini kegiatan itu dilakukan tahun 2019;
- Bahwa kami tidak melakukan proses berkenaan dengan bukti elektronik dibutuhkan digital forensik;
- Bahwa di dalam pemeriksaan saudara Sunarsih mengakui bahwasanya telah membuat resah ketentraman dan ketertiban, di kesimpulan dalam bukti surat T – 12 setelah masyarakat mengetahui video hubungan suami isteri;
- Bahwa setahu saksi yang berubah date creatednya, date modified tetap;
- Bahwa acuan dari Tim pemeriksa ini dilakukan setelah menjabat Kasun;
- Bahwa Tim pemeriksa yakin dari video yang dilakukan setelah jadi Kasun;
- Bahwa yang menjadi LHP dilaporkan kepada Bupati bahwa ini meresahkan masyarakat itu yang menjadi dasar Tim pemeriksa;
- Bahwa kami tidak menelusuri kapan video itu dibuat karena kami dibatasi 3 hari pemeriksaan dan kondisi pada waktu itu terjadi demo lagi tanggal 24 itu informasinya kami putuskan disitu, kalau dibutuhkan forensik ya silahkan;
- Bahwa kami selama ini diberikan kewenangan untuk memanggil Ahli tapi waktu dan biaya yang menjadi kendala, itulah kondisinya satu permasalahan harus selesai, kami tidak bisa mendalami permasalahan itu terlalu jauh, kami hanya melihat sebatas dokumen yang disajikan dan dokumen dan bukti yang disajikan terbatas;
- Bahwa kapan kejadian ini terjadi ini secara langsung ataupun nggak langsung pasti ada pengaruhnya, untuk meyakini aja bahwasanya kalau itu kejadiannya sebelum adanya sebelum masuk di perangkat memang itu kesulitan kami, untuk langsung memberikan saran tapi kalau itu sudah masuk di dalam lingkup perangkat kami memberikan saran secara tegas bahasanya itu sudah masuk di situ masuk ke ranah larangan;

Halaman 43 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor :206/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapanpun perbuatan itu dilakukan itu akan tetap pasti dijatuhkan sanksi tidak melihat setelah menjabat atau sebelum menjabat pasti akan diberi sanksi;
- Bahwa ada di pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di situ Pak jadi ketika nanti memang itu diketahui Pak jadi misalkan diketahui itu dilakukan sebelum dia menjadi perangkat dan itu menjadi efek luas maka dari itu kepala desa memang berhak untuk memberikan sanksi, macam-macam sanksi yaitu sanksi secara lisan, sanksi secara tertulis, atau pemberhentian sementara, atau pun tetap jadi memang ini jadi kenapa memang harus diberikan sakit supaya tidak terulang lagi itu tujuan maksud dan tujuannya diberikan sanksi seperti itu;

2. SLAMET PRASETYO ADI pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ada Demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat terkait perilaku yang dilakukan oleh Bu Sunarsih setelah video beredar;
- Bahwa demo itu dilakukan oleh masyarakat Dusun Santren 3 kali, yang pertama tanggal 17 April 2020 di balai desa malangsari, yang kedua tanggal 23 April 2020 di balai desa malangsari, dan ketiga tanggal 17 November 2020 di desa malangsari dan Kecamatan;
- Bahwa kalau yang kejadian di perumahan itu, saya hadir menyaksikan sendiri;
- Bahwa pada waktu di perumahan itu dihadiri oleh saksi, BPD Dusun Santren, tokoh masyarakat Dusun Santren dan RT setempat;
- Bahwa Babinsa atau Bhabinkamtibmas juga ada setelah keluar atau rame-rame baru hadir;
- Bahwa saya sendiri yang hadir waktu musyawarah di lingkungan sekitar, terutama tokoh masyarakat juga ada semua bahkan perangkat desa, dan beliau Sunarsih selaku kepala dusun tidak pernah menghadiri musyawarah;
- Bahwa pada saat di perumahan itu, Pertama pintu tertutup, diketuk sama Pak RT setempat Itu kurang lebih sekitar 10 menit baru dibuka pintunya, dan setelah dibuka ditanya sama Pak RT. Aku dapat informasi apakah di sini ada orang wanita sama kemudian pak Sunaryo bilang tidak ada Pak RT;
- Bahwa pada hari itu hanya Pak Sunaryo dan Ibu Sunarsih yang ada di rumah itu;

Halaman 44 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor :206/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam bukti surat T – 27 saksi memakai baju kuning ada di dalam rumah;
- Bahwa Waktu itu saksi tidak sengaja dekat rumah ini teman saksi transaksi burung lovebird, saksi lihat Bu Sunarsih lewat masuk rumah itu lalu saksi tanya temannya;
- Bahwa pada waktu Bu Sunarsih lewat itu sendiri naik kendaraan N Max;
- Bahwa pada waktu di perumahan saksi tidak lihat pak Agus, mantan Kepala Desa ;
- Bahwa pada waktu pintu dibuka mereka berdua ditemukan ada di dalam dan yang saksi herankan saksi bertemu Ibu Sunarsih yang lewat tapi yang buka pintu pak Sunaryo;
- Bahwa pada waktu itu saksi tanya kepada pak Sunaryo disini sama siapa sampai tiga kali jawabnya tetap sendiri lalu saksi tanya lagi itu motor siapa, kemudian saksi mendobrak lalu Bu Sunarsih keluar dari kamar;
- Bahwa Pak Sunaryo bilang kalau mau ada acara di situ nunggu-nunggu Pak Agus, katanya nunggu mobil jemputan tapi kan saya tanya. Kepada pak Sunaryo mobil belum datang kok sepeda motor dimasukkan dengan kondisi pintu tertutup. padahal disitu pertama bukan rumahnya. Kedua tidak ada orang tamu kan dua-duanya itu tamu;
- Bahwa kalau yang di kejadian di perumahan Tanjung Anom, setelah demo warga di balai desa dan Kecamatan;
- Bahwa semua warga menginginkan untuk penurunan kepala dusun karena yang tidak bermoral;
- Bahwa saksi tidak tahu ada usaha baik dari masyarakat atau istrinya pak Sunaryo atau suaminya bu Sunarsih itu melapor ke polisi;
- Bahwa waktu kejadian itu siang hari jam 9.30 pagi;
- Bahwa saksi tidak tahu ada laporan Ibu Irnawati ke Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar kalau ada perdamaian di antara ibu Sunarti dengan ibu Ernawati;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan secara Elektronik tanggal 19 April 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa tidak ada hal-hal lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim selanjutnya mohon untuk diberi putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut diatas, Majelis Hakim

Halaman 45 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor :206/G/2020/PTUN.SBY



menunjuk ke berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan dalam Gugatannya tertanggal 29 Desember 2020 yang selengkapannya telah diuraikan dalam bagian “Duduknya Sengketa” putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah surat Keputusan Kepala Desa Malangsari Nomor 28 tahun 2020 tentang Pemberhentian tetap Kepala Dusun Santren atas nama Sunarsih tanggal 03 Desember 2020, Selanjutnya disebut obyek sengketa (*vide bukti P- 3 = T – 1*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam surat jawabannya pada persidangan secara elektronik tertanggal 15 Februari 2021, yang pada pokoknya diuraikan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik pada persidangan secara elektronik tanggal 19 Februari 2021 dan atas Replik tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan secara elektronik tanggal 26 Februari 2021, yang pada pokoknya Para Pihak tetap pada dalil gugatan dan jawaban semula;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dan syarat formal Penggugat dalam mengajukan gugatan , yaitu sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat tanggal 11 Februari 2021 terdapat eksepsi terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah melaksanakan prosedur dalam pemberhentian perangkat desa (*vide Jawaban hal. 3*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca eksepsi tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi yang disampaikan telah mengurai prosedur penerbitan obyek sengketa sehingga Majelis Hakim berpendapat jika eksepsi yang disampaikan dalam jawaban Tergugat bukanlah eksepsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 Undang-undang No. 5 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986, oleh karena itu terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas , maka eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima, dan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka (9), Pasal 1 angka (10) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (selanjutnya disebut Undang-Undang PERATUN) sebagai berikut:

Pasal 47: Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Pasal 1 angka 9: Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;

Pasal 1 angka 10: Sengketa Tata Usaha Negara adalah, sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai Keputusan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan

Halaman 47 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor :206/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati ketiga Surat Keputusan Objek Sengketa (*vide* Bukti P – 3 = T – 1), adalah berbentuk Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Malangsari selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, yaitu berupa Pemberhentian Tetap Kepala Dusun Santren Kecamatan Tanjunganom, bersifat Konkret artinya nyata atau tidak abstrak akan tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu berbentuk Surat Keputusan, bersifat Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yaitu ditujukan kepada Para Penggugat. Sedangkan, bersifat Final artinya, telah definitif dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, yaitu berhenti menjadi Kepala Dusun, serta tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Surat Keputusan Objek Sengketa, secara kumulatif telah memenuhi seluruh unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, sehingga dapat menjadi Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, juga ditentukan didalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada pasal 2 ayat (1) dinyatakan “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut, Penggugat telah mengajukan keberatan tertanggal 08 Desember 2020 (*vide* bukti P – IV) dimana Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara menjawab Keberatan yang diajukan Penggugat (*vide* Bukti P -5), dan terhadap jawaban keberatan Tergugat tersebut Penggugat mengajukan upaya Banding Administrasi tanggal 16 Desember 2020 kepada Camat Tanjunganom dan Bupati Nganjuk (*Vide* Bukti P – 6). Atas upaya banding administrasi Penggugat tersebut Camat Tanjunganom menanggapi melalui surat tertanggal 28 Desember 2020 (*Vide* Bukti P – 7), sedangkan Bupati Nganjuk tidak menanggapi;

Halaman 48 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor :206/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, oleh karena obyek sengketa *a quo* telah memenuhi seluruh unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Ketentuan pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat serta berkedudukan di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, dan terhadap objek sengketa tersebut telah diajukan upaya administratif, maka sesuai dengan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat formal tentang kepentingan yang dirugikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, diatur dalam Ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yang mengatur: "*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Keputusan Objek Sengketa, ternyata ditujukan langsung kepada Penggugat, berupa surat Keputusan Kepala Desa Malangsari tentang Pemberhentian tetap Kepala Dusun Santren atas nama Penggugat sebagai perangkat Desa Malangsari Kecamatan Tanjunganom. Pemberhentian tersebut telah mengakibatkan Penggugat kehilangan pekerjaannya sebagai perangkat desa dan sekaligus kehilangan hak dan kewajibannya yang melekat pada jabatan Penggugat. Dengan demikian, penerbitan ketiga Surat Keputusan Objek Sengketa telah merugikan kepentingan Penggugat, sehingga dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya keputusan obyek sengketa sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat formal gugatan tentang Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu;

Menimbang, bahwa Tenggang Waktu pengajuan gugatan diatur dalam Ketentuan pasal 55 Undang-Undang PERATUN yang mengatur: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 tahun 2018 menyatakan "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti – bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat terdapat fakta – fakta hukum yaitu Surat Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan pada tanggal 03 Desember 2020, dan diterima pada tanggal itu juga. Terhadap objek sengketa tersebut, Penggugat mengajukan keberatan dan banding administratif masing-masing pada tanggal 08 Desember 2020, dan tanggal 16 Desember 2020. Atas keberatan dan banding administratif Penggugat tersebut, Tergugat dan Camat Tanjunganom menyampaikan Jawabannya secara tertulis masing-masing pada tanggal 10 Desember 2020 dan tanggal 28 Desember 2020, dan selanjutnya gugatan Penggugat didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 29 Desember 2020;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 77 Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan :

- “(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.*
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.*
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan*

Halaman 50 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor :206/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.*
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)".*

Kemudian sebagaimana ketentuan pasal 77 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014, setelah Penggugat melakukan upaya administrasi hingga mendaftarkan Gugatan Tata Usaha Negara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 29 Desember 2020, Gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Tergugat tidak menyelesaikan Keberatan (upaya administratif) yang diajukan oleh Para Penggugat, sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara Jo. pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 tahun 2018, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan Gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada tanggal 29 Desember 2020. Dengan demikian, pengajuan Gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 tahun 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Perkaranya, dengan Pertimbangan hukum sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa (*vide* Bukti P – 3 = T – 1), telah sesuai ataukah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari acara jawab-jawab, bukti-bukti serta keterangan saksi, Majelis Hakim telah menyusun fakta hukumnya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah Kepala Dusun Santren, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Malangsari Nomor 25 tahun 2017 tentang pengangkatan Dalam Jabatan Perangkat Desa tanggal 23 Desember 2017 (*vide* bukti P - 1);
- Bahwa telah terbit Surat Keputusan Kepala Desa Malangsari Nomor 26 tahun 2020 tentang Pemberhentian sementara Kepala Dusun Santren tanggal 26 Oktober 2020 (*vide* bukti P - 2 = T - 20);
- Bahwa telah terbit Surat Keputusan Kepala Desa Malangsari Nomor 28 tahun 2020 tentang Pemberhentian Tetap Kepala Dusun Santren tanggal 3 Desember 2020 (*vide* bukti P - 3 = T - 1);
- Bahwa Penggugat menyampaikan keberatan secara tertulis dengan nomor 88/ADV/XII/2020 tertanggal 8 Desember 2020 kepada Tergugat, perihal Keberatan atas Pemberhentian Penggugat (*vide* bukti P - 4);
- Bahwa Tergugat menyampaikan jawaban atas keberatan Penggugat dengan nomor 141/128/4.11.519.05/2020 perihal jawaban atas keberatan Penggugat tanggal 10 Desember 2020 (*vide* bukti P - 5);
- Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan banding administrasi kepada Bupati Nganjuk dan Camat Tanjunganom dengan nomor surat 92/Adv/XII/2020 perihal banding Administrasi atas keputusan Kepala Desa Malangsari Nomor 28 tahun 2020 tentang Pemberhentian Tetap Kepala Dusun Santren tanggal 3 Desember 2020 (*vide* Bukti P - 6);
- Bahwa terhadap banding administrasi tersebut Camat Tanjunganom menyampaikan jawaban dengan surat nomot 180/983/411.519/2020 perihal jawaban atas banding administrasi tertanggal 28 Desember 2020 (*vide* Bukti P - 7);
- Bahwa ada surat pernyataan nikah sirri yang ditandatangani oleh Drs. Idham Kholid tertanggal 12 Januari 2019 (*vide* Bukti T - 2);
- Bahwa ada surat perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Sdri Siti Irnawati disaksikan oleh Babinkamtibmas dan Babinsa dengan mengetahui Kepala Desa Malangsari tertanggal 17 Februari 2019 (*vide* bukti T - 3);
- Bahwa ada surat yang dibuat oleh Sdri. Siti Irnawati yang ditujukan

Halaman 52 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor :206/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Desa Malangsari tertanggal 15 April 2020, yang isinya melaporkan Penggugat karena melakukan tindakan asusila (vide bukti T – 4);

- Bahwa ada undangan rapat pertemuan di kantor desa tanggal 17 April 2020 yang dihadiri oleh kepala desa dan perangkat desa untuk membahas laporan ibu Irnawati (vide bukti T – 5 dan T – 6);
- Bahwa ada rapat desa yang dihadiri oleh seluruh perangkat desa dan BPD Desa Malangsari untuk membahas laporan aspirasi masyarakat dusun santren (vide bukti T – 7 , T – 9 dan T – 17);
- Bahwa ada laporan Tergugat nomor 800/01/411.519.05/2020 yang ditujukan kepada Bupati Nganjuk perihal laporan dugaan permasalahan perangkat desa Malangsari atas nama Sdri. Sunarsih jabatan kepala dusun (vide bukti T – 8);
- Bahwa ada surat dari inspektorat nomor 700/230/411.200/2020 perihal panggilan pemeriksaan yang ditujukan kepada Camat Tanjunganom dan surat nomor 700/238/411.200/2020 perihal panggilan pemeriksaan yang ditujukan kepada Kepala Desa Malangsari (vide bukti T – 10 dan T – 11);
- Bahwa ada Laporan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh inspektorat daerah kabupaten nganjuk dengan nomor : X.700/79/411.200/2020 tanggal 08 Mei 2020 (vide Bukti T – 12 dan T – 31);
- Bahwa ada surat yang dikeluarkan oleh Bupati Nganjuk dengan nomor : X.700/55/411.200/2020 yang ditujukan kepada Camat Tanjunganom perihal penegasan masalah hasil pemeriksaan dugaan perselingkuhan perangkat desa (vide Bukti T – 13) ;
- Bahwa ada surat yang dikeluarkan oleh Camat Tanjunganom dengan nomor 700/395/411.519/2020 tanggal 17 Juni 2020 yang ditujukan kepada Kepala Desa Malangsari perihal penegasan hasil pemeriksaan dugaan perselingkuhan perangkat desa (vide bukti T – 14);
- Bahwa Kepala Desa Malangsari telah melakukan teguran secara lisan kepada Penggugat pada tanggal 21 Juni 2020 dan teguran tertulis pada tanggal 3 Agustus 2020 (vide bukti T – 15 dan T – 16);
- Bahwa ada surat pernyataan dari warga yang mewakili masyarakat dusun santren yang ditandatangani oleh beberapa RW dan Karangtaruna (vide bukti T – 19, T - 21 dan T – 22);

Halaman 53 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor :206/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Malangsari mengeluarkan surat tanggal 19 November 2020, yang ditujukan kepada Kepala Desa Malangsari perihal laporan tindak lanjut warga Dusun Satren masalah Kasun Santren (vide bukti T – 23);
- Bahwa Penggugat dan Sdr. Sunaryo membuat surat pernyataan tanggal 20 November 2020 (vide Bukti T – 24 dan T – 25);
- Bahwa Kepala Desa Malangsari melakukan rapat pembahasan tindak lanjut Kasun santren tanggal 20 November 2020 yang dihadiri oleh unsur pemerintahan desa (vide Bukti T – 26);
- Bahwa ada surat dari kelurahan tanjunganom yang ditandatangani oleh lurah tanjunganom mengenai kejadian tanggal 20 November 2020 (vide Bukti T – 27) ;
- Bahwa Kepala Desa Malangsari telah mengirim surat konsultasi rekomendasi pemberhentian tetap kepala dusun santren kepada Camat Tanjunganom tanggal 23 November 2020 (vide bukti T – 28);
- Bahwa Camat Tanjunganom mengeluarkan rekomendasi persetujuan pemberhentian perangkat desa Nomor : 141/841/411.519/2020, tanggal 27 November 2020 dan rekomendasi Badan permusyawaratan desa (BPD) desa malangsari nomor : 02/XI/BPD/2020 (vide bukti T – 29 dan T – 30);

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil gugatan Penggugat dengan Jawaban Tergugat, Majelis Hakim dalam mengemukakan pertimbangan hukumnya, didasari oleh salah satu karakteristik Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, yang artinya tidak hanya terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh Para Pihak yang bersengketa, melainkan bisa lebih luas dari itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun AAUPB, terkait penerbitan objek sengketa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa melalui 3 (tiga) unsur penerbitan keputusan tata usaha Negara yaitu dalam hal kewenangan, prosedur dan substansi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat, berwenang dalam menerbitkan objek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:



Menimbang, bahwa yang menjadi Tergugat dalam perkara ini adalah Kepala Desa Malangsari, kecamatan Tanjunganom kabupaten Nganjuk yang menerbitkan keputusan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyatakan "*Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat*";

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti – bukti di persidangan ditemukan fakta hukum bahwa jika sebelum menerbitkan surat keputusan pemberhentian tetap Penggugat, Kepala Desa Malangsari terlebih dahulu telah melakukan konsultasi tertulis kepada Camat Tanjunganom (vide bukti T – 28) ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat tidak ada pernyataan yang membantah jika Tergugat bukanlah pejabat yang berwenang untuk menerbitkan surat keputusan obyek sengketa sehingga Majelis Hakim berpendapat baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada pertentangan tentang kewenangan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan obyek sengketa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Kepala Desa Malangsari adalah pejabat yang berwenang untuk menerbitkan surat keputusan obyek sengketa sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2017 dan sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 yang berbunyi "*Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeuarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*" ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, Pasal 67 ayat (1) huruf c yang berbunyi "*Perangkat desa berhenti karena: (c). Diberhentikan. Ayat (2) huruf d dan e menyatakan "d. perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena melanggar larangan sebagai perangkat desa. d. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai perangkat desa;*

Menimbang, bahwa terhadap mekanisme prosedur pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada pasal 67 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 lebih lanjut diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan pasal 57 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang berbunyi :

- (1). *Pemberhentian perangkat desa karena melanggar larangan sebagai perangkat desa dan /atau karena tidak melaksanakan kewajiban sebagai perangkat desa sebagaimana di maksud dalam pasal 49 ayat (2) huruf e dan/atau huruf f dilakukan berdasarkan pemeriksaan oleh inspektorat daerah kabupaten.*
- (2). *Pemeriksaan inspektorat daerah kabupaten sebagaimanaa dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas :*
 - a. *laporan kepala desa: dan/atau*
 - b. *laporan BPD*
- (3). *Dalam hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan perangkat desa mengalami keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) huruf e dan/atau huruf f, kepala desa melaksanakan sanksi pembinaan terhadap perangkat desa dalam bentuk*
 - a. *teguran lisan; dan*
 - b. *teguran tertulis*

Menimbang, bahwa setelah mempelajari fakta – fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas dihubungkan dengan ketentuan pasal 57 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2016, diketahui jika inspektorat telah melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat dan pihak – pihak yang terkait (vide bukti T – 10 s/d T – 13 dan T – 31)

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 58 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2016 berbunyi :

- (1). *Teguran lisan dimaksud pada pasal 57 ayat (30) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :*
 - a. *kepala desa melakukan pemanggilan tertulis kepada perangkat desa untuk hadir di kantor desa.*
 - b. *kepala desa memberikan 1 (satu) kali teguran lisan kepada perangkat desa yang berisi penegasan agar perangkat desa tidak melanggar larangan dan/atau agar melaksanakan kewajiban sebagai perangkat desa.*
 - c. *pemberian teguran lisan disaksikan paling sedikit 1 (satu) orang perangkat desa lainnya dan 1 (satu) orang pimpinan BPD.*

Halaman 56 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor :206/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. pemberian teguran lisan kepada perangkat desa dituangkan dalam berita acara pemberian teguran lisan.

(3). Dalam hal sanksi pembinaan berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dilaksanakan oleh perangkat desa dalam jangka 30 (tiga puluh) hari kalender, kepala desa meningkatkan sanksi pembinaan berupa 1 (satu) kali teguran tertulis kepada perangkat desa dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kepala desa melakukan pemanggilan tertulis kepada perangkat desa untuk hadir di kantor desa
- b. kepala desa memberikan surat teguran tertulis kepada perangkat desa yang berisi penegasan agar perangkat desa tidak melanggar larangan dan/atau agar melaksanakan kewajiban sebagai perangkat desa.
- c. Penyampaian surat teguran tertulis disaksikan paling sedikit 1 (satu) orang perangkat desa lainnya dan 1 (satu) orang pimpinan BPD;
- d. penyampaian surat teguran tertulis kepada perangkat desa dituangkan dalam berita acara pemberian teguran tertulis.

Menimbang, bahwa Kepala Desa Malangsari telah memanggil Penggugat di kantor desa untuk menyampaikan teguran lisan maupun teguran tertulis yang dihadiri oleh Penggugat dan disaksikan oleh ketua BPD dan perangkat desa lainnya (vide bukti T – 15 dan T – 16);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 59 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2016 berbunyi:

- (1). Dalam hal sanksi pembinaan berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (3) huruf b tidak dilaksanakan oleh perangkat desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, kepala desa meningkatkan sanksi berupa :
 - a. pemberhentian sementara; dan
 - b. pemberhentian tetap
- (2). Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disertai surat tertulis yang berisi penegasan kepada perangkat desa agar tidak melanggar larangan sebagai perangkat desa dan/atau agar melaksanakan kewajiban sebagai perangkat desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender;



(3). Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perangkat desa tetap melanggar larangan sebagai perangkat desa dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai perangkat desa, kepala desa menyampaikan laporan konsultasi pemberhentian perangkat desa secara tertulis kepada camat dengan tembusan BPD yang memuat

1. nama, jabatan, alamat, tanggal lahir perangkat desa;
2. alasan pemberhentian perangkat desa; dan
3. lampiran dokumen berita acara pemberian teguran lisan, berita acara pemberian teguran tertulis, keputusan pemberhentian sementara.

(4). Berdasarkan laporan konsultasi tertulis dari kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), camat menyampaikan rekomendasi persetujuan pemberhentian tetap kepada kepala desa.

(5). Berdasarkan tembusan laporan konsultasi tertulis kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD menyampaikan rekomendasi persetujuan pemberhentian tetap kepada kepala desa.

(6). Berdasarkan rekomendasi persetujuan pemberhentian tetap dari camat dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), kepala desa menetapkan pemberhentian tetap perangkat desa dengan keputusan kepala desa dan disampaikan ke camat paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah ditetapkan.

Menimbang, bahwa mempelajari bukti – bukti dalam persidangan maka ditemukan fakta – fakta hukum jika penerbitan surat pemberhentian tetap Penggugat oleh Tergugat didahului dengan terbitnya pemberhentian sementara dari Tergugat selanjutnya ada rekomendasi persetujuan pemberhentian tetap dari Camat Tanjunganom dan BPD berdasarkan laporan konsultasi tertulis Kepala Desa Malangsari (vide Bukti T – 28, T – 29, dan T – 30);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta hukum serta ketentuan peraturan perundang- undangan di atas, dihubungkan dengan keputusan objek sengketa (vide bukti P – I = T – 3), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur penerbitan objek sengketa telah sesuai ditinjau dari aspek prosedur khususnya Pasal 5 ayat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa *jo.* Pasal 57, 58 dan 59 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa prosedur penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat bukanlah materi ekseptif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 Undang-undang No. 5 tahun 1986, namun mengenai bantahan terhadap prosedur penerbitan objek sengketa sehingga secara mutatis mutandis eksepsi Tergugat tersebut beralasan dan berdasar hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa *in cassu* objek sengketa merupakan bentuk tindakan Kepala Desa terkait Pemberhentian yang dilaksanakan berdasarkan prosedur atau tata cara pelaksanaan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 5:

- (1) : Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) : Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Permintaan sendiri
 - c. Diberhentikan.
- (3) : Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 tahun.
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - c. Berhalangan tetap.
 - d. Tidak memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.



Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 Tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, Pasal 67 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d dan e yang berbunyi “ (1). *Perangkat desa berhenti karena: (c). Diberhentikan. Ayat (2) huruf d dan e menyatakan “d. perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena melanggar larangan sebagai perangkat desa. e. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai perangkat desa;*

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan peraturan Bupati Nganjuk nomor 34 tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa pasal 49 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf e dan f yang berbunyi : “ (1). *Perangkat desa berhenti karena: (c). Diberhentikan. Ayat (2) huruf d dan e menyatakan “e. perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena melanggar larangan sebagai perangkat desa. f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai perangkat desa;*

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 20 ayat (5) huruf e yang berbunyi “ (5) *perangkat desa dilarang : e. Melakukan tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat desa*”;

Menimbang, bahwa alasan diberhentikannya Penggugat sebagai perangkat desa karena dianggap telah melanggar larangan perangkat desa yaitu melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat Dusun Satren Desa Malangsari karena diduga Penggugat melakukan tindakan perselingkuhan dan hal tersebut dibuktikan dengan beredarnya video asusila Penggugat di masyarakat (vide keterangan Penggugat dan saksi Wahyu dan saksi Slamet);

Menimbang, bahwa terhadap larangan yang dilanggar oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim menemukan fakta – fakta sebagai berikut:

- Bahwa ada video asusila Penggugat yang beredar di masyarakat Desa Malangsari (*vide* keterangan Penggugat);
- Bahwa ada surat yang disampaikan Sitti Inawati kepada Kepala Desa Malangsari perihal laporan terhadap Penggugat (*vide* bukti T – 4);
- Bahwa Penggugat telah dipanggil oleh pihak inspektorat kabupaten Nganjuk untuk diperiksa (*vide* bukti T – 10 dan T – 11);
- Bahwa Penggugat telah diperiksa oleh inspektorat kabupaten Nganjuk (*vide* bukti T – 12 dan T – 31);
- Bahwa masyarakat Desa Malangsari khususnya warga Dusun



Santren telah beberapa kali telah menyampaikan aspirasi kepada pemerintah Desa Malangsari agar Penggugat diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Dusun Santren karena adanya tindakan asusila tersebut (*vide* Bukti T – 9, T – 19 dan T – 21);

- Bahwa Penggugat pernah ditemukan berdua dengan Sdr. Sunaryo di sebuah rumah tanpa ada tuan rumah/pemilik rumah oleh masyarakat di kelurahan Tanjunganom (*vide* bukti T – 27 dan keterangan saksi Slamet);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat jika tindakan Penggugat tersebut telah menimbulkan ketidakpercayaan dan keresahan bagi masyarakat Desa Malangsari khususnya Dusun Santren tempat Penggugat diberikan amanah untuk menjadi kepala dusun;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 20 ayat (5) huruf e tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa karena tindakan Penggugat tersebut telah menimbulkan keresahan di masyarakat Desa Malangsari khususnya Dusun Santren yang berakibat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat Dusun Santren terhadap Penggugat terlebih karena Penggugat adalah kepala dusun;

Menimbang, bahwa karena tindakan Penggugat merupakan tindakan yang melanggar larangan sebagaimana ketentuan pasal 20 ayat (5) huruf e, Pasal 49 ayat (1) huruf c, dan ayat (2) huruf e dan f Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka pemberhentian Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa *jo.* Pasal 67 ayat (1) huruf c, dan ayat (2) huruf d dan e Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa *jis* Pasal 49 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf e dan f ketentuan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa secara substansi telah sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d dan e Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 Tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 2016 tentang Desa *Jis* pasal 49 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf e dan f ketentuan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas (*vide supra*), Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara hukum terbukti tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa *a quo* tidak terdapat cacat yuridis baik dari aspek prosedur/formil maupun substansi/meteriil, karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dali gugatannya, karena seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tidak berdasar dan beralasan hukum, maka sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat adalah pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai alat bukti lainnya yang tidak dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini meskipun sah sebagai alat bukti, akan tetapi Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dalam perkara ini :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp389.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 62 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor :206/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin** tanggal **26 April 2021**, oleh kami **MUHAMMAD IQBAL M, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAJAR WAHYU JATMIKO, S.H.**, dan **ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara E-Court pada hari **Senin**, tanggal **3 Mei 2021** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SOEMALI, SH**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat secara E Court;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

FAJAR WAHYU JATMIKO, S.H.

MUHAMMAD IQBAL M., S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SOEMALI, S.H.



Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
Biaya Kepaniteraan	: Rp. 339.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 10.000,- +
Jumlah	: Rp. 389.000,-

(tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)